



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN NIAS UTARA**

**NOMOR : 3**

**SERI : C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG**

**RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS UTARA;**

**Menimbang**

- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan daerah yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan keuangan pemerintahan daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, maka perlu mengatur retribusi daerah yang berlaku di Kabupaten Nias Utara sehingga lebih efektif dalam menambah pendapatan asli daerah, menjamin kepastian hukum dan berusaha sehingga merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

dan

BUPATI NIAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah wilayah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Nias Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan, pemusnahan sampah rumah tangga, perusahaan industri dan perusahaan perdagangan.
16. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
17. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi atas pemanfaatan pasar berupa peralatan/kios/los dan/atau bentuk pelayanan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

19. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor, yaitu mobil bus, mobil barang, mobil penumpang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus bermotor dan kendaraan umum roda tiga (beca bermotor).
20. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga kaidah tata ruang, kenyamanan, keselamatan, kelestarian lingkungan dan nilai estetika.
21. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah.
22. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan pihak Swasta.
23. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
24. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum di dalam lingkungan terminal.
25. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
26. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah retribusi atas Pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
28. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi pariwisata dan Olah Raga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

29. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan produksi usaha Daerah.
30. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
31. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
32. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha tertentu yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang diperkirakan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
33. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
34. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran jasa atas pemberian Izin Usaha Perikanan yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Bupati.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan atas standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
41. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### OBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi Daerah adalah :
- a. Jasa Umum;
  - b. Jasa Usaha ; dan
  - c. Perizinan Tertentu. Retribusi yang dikenakan atas Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB III

### RETRIBUSI JASA UMUM

#### Pasal 3

Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

#### Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar ;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;

#### Bagian Pertama Retribusi Pelayanan Kesehatan

##### Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

#### Pasal 5

- 1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi bagi orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- 3) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

#### Pasal 6

Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekwensi, alat dan jenis pelayanan kesehatan.

Paragraf 3  
Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya yang menunjang pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- 3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari jasa pelayanan dan jasa sarana.
- 4) Penerimaan jasa pelayanan dan jasa sarana seluruhnya disetor ke Kas Umum Daerah sebagai retribusi.
- 5) Pengalokasian kembali ke SKPD pengelola retribusi pelayanan kesehatan dianggarkan dalam Belanja Langsung pada APBD tahun berkenaan.
- 6) Alokasi anggaran dimaksud pada ayat (5) di atas khusus untuk Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Unit Kesehatan lainnya jasa pelayanan 100% dan jasa sarana 50%.
- 7) Alokasi anggaran dimaksud pada ayat (5) di atas khusus untuk Rumah Sakit Umum Daerah sebesar 40% jasa pelayanan dengan perincian sebagai berikut :
  - a. jasa manajemen 20%;
  - b. jasa medik 30%;
  - c. jasa pelayanan paramedik dan lainnya 50%.

Pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Unit Kesehatan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

- (9) Pasien yang berasal dari perusahaan swasta, retribusi yang diberlakukan sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kedua belah pihak dan dibayar atau dilunasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (10) Pasien yang tidak mampu yang mempunyai kartu Askeskin/Jamkesmas, dibiayai oleh Pemerintah.
- (11) Pasien yang berasal dari keluarga tidak mampu (yang tidak mempunyai Kartu Askeskin/Jamkesmas), pasien terlantar, pasien panti asuhan/panti jompo, pasien tahanan polisi, pasien Lembaga Pemasyarakatan, pasien yang diakibatkan oleh wabah dan kejadian luar biasa dibiayai oleh Pemerintah.
- (12) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dalam Lampiran I.A dan I.B Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

### Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

#### Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi bagi orang pribadi atau badan atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. pengangkutan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara ;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah ; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- Dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

## Pasal 10

Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

### Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan lokasi, jenis, dan luas bangunan.

### Paragraf 3

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

## Pasal 12

1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan Pemerintah Daerah adalah pengambilan, pengangkutan, pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan, pemusnahan sampah rumah tangga, perusahaan industri dan perusahaan perdagangan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

2) Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut :

### A. SAMPAH PERUMAHAN :

1. Perumahan Pinggir Jalan	Rp.	5.000,-/Bulan
2. Perumahan Masuk Gang	Rp.	3.000,-/Bulan

### B. SAMPAH PERDAGANGAN :

1. Pertokoan di Pinggir Jalan	Rp.	10.000,-/Bulan
2. Kios-kios di Pinggir Jalan	Rp.	7.500,-/Bulan
3. Pertokoan Swalayan/Mini Market	Rp.	10.000,-/Bulan
4. Dalam Lokasi Pasar Pemerintah.		

a. Untuk setiap Kios/Los :

➤ Kios	Rp.	7.500,-/Bulan
➤ Los	Rp.	5.000,-/Bulan

b. Untuk setiap pemakai :

Pelataran/tempat lainnya.

➤ Setiap pasar	Rp.	500,-/hari
----------------	-----	------------

C. SAMPAH HOTEL-LOSMEN :

1. Hotel Melati	Rp.	25.000,-/Bulan
2. Losmen	Rp.	15.000,-/Bulan

D. SAMPAH RUMAH MAKAN, RESTORAN, KEDAI KOPI DAN WARUNG :

1. Rumah Makan/Restoran	Rp.	20.000,-/Bulan
2. Bufet / cafe	Rp.	15.000,-/Bulan
3. Kedai Kopi	Rp.	5.000,-/Bulan
4. Warung Nasi	Rp.	10.000,-/Bulan

E. SAMPAH PERUSAHAAN PABRIK INDUSTRI :

1. Perusahaan Industri/Pabrik dan Sejenisnya	Rp.	100.000,-/Bulan
2. Perusahaan Kilang kayu/ Pertukangan dan sejenisnya	Rp.	50.000,-/Bulan
3. Perusahaan Kilang Lemon/ Tegel dan sejenisnya	Rp.	35.000,-/Bulan
4. Kilang Tepung, Cabe, Kerupuk, Kilang padi dan sejenisnya	Rp.	10.000,-/Bulan
5. Industri makanan/makanan ringan dan sejenisnya	Rp.	25.000,-/Bulan

F. SAMPAH USAHA HIBURAN REKREASI DAN TEMPAT UMUM :

1. Bioskop	Rp.	20.000,-/Bulan
2. Tukang Pangkas/Salon	Rp.	10.000,-/Bulan
3. Loket Stasiun Bus dalam Terminal	Rp.	15.000,-/Bulan

G. SAMPAH TEMPAT USAHA LAINNYA :

1. Bengkel Mobil (Showroom)	Rp.	25.000,-/Bulan
2. Bengkel Sepeda Motor	Rp.	10.000,-/Bulan
3. Gudang	Rp.	10.000,-/Bulan
4. SPBU	Rp.	30.000,-/Bulan
5. Pencucian/Doorsmeer Roda 2 dan 3	Rp.	10.000,-/Bulan
6. Pencucian/Doorsmeer Roda 4 atau lebih	Rp.	15.000,-/Bulan
7. Praktek Dokter	Rp.	20.000,-/Bulan
8. Rumah Sakit Umum	Rp.	50.000,-/Bulan
9. Rumah Potong	Rp.	30.000,-/Bulan
10. Praktek Paramedis	Rp.	15.000,-/Bulan
11. Apotik	Rp.	25.000,-/Bulan
12. Toko Obat	Rp.	20.000,-/Bulan

H. PERKANTORAN :

1. Non Pemerintah dan Swasta	Rp.	25.000,-/Bulan
------------------------------	-----	----------------

I. KHUSUS :

Membuang sampah ke TPA langsung selain dari pada Transport TPS dan Pasar	Rp.	5.000,-/Bulan
---	-----	---------------

Bagian Ketiga  
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil  
Paragraf 1  
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 13

- 1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak KTP, kartu keluarga dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c adalah pelayanan :
  - a. kartu tanda penduduk ;
  - b. kartu keluarga ;
  - c. akta catatan sipil meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

Pasal 14

Obyek Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan atau yang menikmati atas layanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa perolehan/pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipilukur berdasarkan jenis kartu KTP dan Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.

Paragraf 3  
Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan bahan administrasi.

Paragraf 4  
Besaran Tarif Retribusi

Pasal 17

sarnya tarif Retribusi penggantian biaya cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil  
adalah sebagai berikut :

Akte Lahir

- Akte Kelahiran Umum :

Kelahiran yang pelaporannya di bawah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal  
kelahirannya bagi anak pertama tidak dipungut biaya (Gratis).

- Kelahiran yang pelaporannya melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak  
tanggal kelahirannya bagi anak pertama, kedua dan seterusnya dikenakan  
biaya..... Rp.0

Akte Perkawinan

- Akte Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI)

1. Di dalam dan/atau diluar kantor Catatan Sipil..... Rp. 70.000,-
2. Untuk perkawinan yang dicatatkan lebih dari  
60 (enam puluh) hari..... Rp. 70.000  
(NB. tarif retribusi terlambat atau tidak terlambat sama yang berbeda  
pengenaan denda bagi yang terlambat dan dibuat terpisah pada Pasal denda).

- Akte Perkawinan Warga Negara Asing (WNA)

1. Di dalam kantor Catatan Sipil..... Rp. 100.000,-
2. Di luar kantor Catatan Sipil..... Rp. 200.000,-
3. Untuk perkawinan yang dicatatkan lebih dari 60 (enam puluh)  
hari..... Rp.100.000,- (NB. tarif retribusi  
terlambat atau tidak terlambat sama yang berbeda pengenaan denda bagi  
yang terlambat dan dibuat terpisah pada Pasal denda).

Akte Perceraian

1. Akte Perceraian WNI

Untuk perceraian yang dicatatkan dengan tidak melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap..... Rp. 1.000.000,-

Untuk perceraian yang dicatatkan dengan menyelidiki jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.....Rp. 1.000.000,- (NB. tarif retribusi terlambat atau tidak terlambat sama yang berbeda pengenaan denda bagi yang terlambat dan dibuat terpisah pada Pasal denda).

## 2. Akte Perceraian WNA

Untuk perceraian yang dicatatkan dengan tidak melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap..... Rp. 1.500.000,-

Untuk perceraian yang dicatatkan dengan menyelidiki jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.....Rp. 1.500.000,- (NB. tarif retribusi terlambat atau tidak terlambat sama yang berbeda pengenaan denda bagi yang terlambat dan dibuat terpisah pada Pasal denda).

## Akte Pengangkatan Anak

Untuk pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia dengan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengangkatan oleh Pengadilan Negeri.....Rp.100.000,-

Untuk pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia dengan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengangkatan oleh Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris.....Rp. 100.000,-

(NB. tarif retribusi terlambat atau tidak terlambat sama yang berbeda pengenaan denda bagi yang terlambat dan dibuat terpisah pada Pasal denda).

- Untuk pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing dengan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan anak dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan oleh Pengadilan Negeri pengangkatan anak melalui Notaris..... Rp. 150.000,-
  - Untuk pengangkatan anak WNA dengan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan anak dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan oleh Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris.....Rp. 150.000,-
- (NB. tarif retribusi terlambat atau tidak terlambat sama yang berbeda pengenaan denda bagi yang terlambat dan dibuat terpisah pada Pasal denda).

Akte Perubahan Nama		
- Berdasarkan keputusan pengadilan.....	Rp.	100.000,-
Akte Kematian		
- Untuk WNI.....	Rp.	25.000,-
- Untuk WNA.....	Rp.	75.000,-
Kartu Keluarga (KK)		
- Biaya cetak untuk penerbitan KK.....	Rp.	10.000,-
- Biaya cetak untuk penerbitan KTP.....	Rp.	5.000,-

#### Bagian Keempat

#### Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

##### Paragraf 1

##### Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

##### Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas Penyediaan Biaya Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Subyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi.

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan atas pelayanan dalam rangka memperlancar lalu-lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan markas dan rambu parkir, biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian, biaya operasional dan pemeliharaan.

Besarnya tarif yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir	Tarif Langganan
1	Mobil Penumpang, Mobil pribadi, Sedan, Jeep, Truk Ringan (Pick Up) Sejenisnya	Rp. 1.000,- /sekali parkir.	Rp. 20.000,-/bln
2	Sepeda Motor	Rp. 500,- /sekali parkir.	Rp. 10.000,-/bln
3	Beca Bermotor	Rp. 500,- /sekali parkir.	Rp. 10.000,-/bln
4	Bus dan Truk Sedang	Rp. 2.000,- /setiap parkir.	Rp. 40.000,-/bln
5	Truk gandengan dan sejenisnya	Rp. 4.000,- /sekali parkir.	Rp. 80.000,-/bln

Bagian Kelima  
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1  
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi bagi orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa fasilitas Pasar tradisional / sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Obyek Retribusi Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 23

Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan, khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 24

Setiap orang atau badan hukum yang menempati Kios/Los harus memiliki surat perjanjian/surat perjanjian sewa menyewa Kios/los dari Bupati dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan.

Pasal 25

Penentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan surat keterangan/surat perjanjian sewa menyewa untuk menempati kios/los, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Setiap orang atau badan hukum yang menyewa Kios/Los serta menempati/menggunakan pelataran di lingkungan pasar atau tempat lain dipungut Retribusi Pasar.

Setiap orang yang menggunakan kamar mandi/WC yang telah disediakan Pemerintah dalam lingkungan pasar wajib membayar retribusi.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27  
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan lokasi, luas dan asifikasi bangunan.

Paragraf 3  
Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 28  
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup biaya administrasi, perencanaan, kebersihan, keamanan dan pembinaan jenis usaha dan luas tempat usaha.

Struktur besarnya tarif retribusi pasar adalah :

- a. kios/los/pelataran lingkungan pasar daerah atau tempat lain dihitung berdasarkan luas tempat yang dipakai, yaitu :

Jenis Tempat	Tarif Retribusi
Kios :	
Dibuka setiap hari	Rp. 10.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
Dibuka 2 x 1 Minggu	Rp. 7.500,-/m <sup>2</sup> /bulan
Dibuka 1 x 1 Minggu	Rp. 5.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
Los :	
Dibuka setiap hari	Rp. 7.500,-/m <sup>2</sup> /bulan
Dibuka 2 x 1 Minggu	Rp. 5.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
Dibuka 1 x 1 Minggu	Rp. 2.500,-/m <sup>2</sup> /bulan
Pelataran/tempat lain :	
Pelataran/tempat lain	Rp. 1.000,-/m <sup>2</sup> /hari

- h. survei Perjanjian Sewa Menyewa (SPSM) dihitung berdasarkan luas lantai dan lokasi kios/los berlaku untuk 5 (lima) tahun dengan pembayaran per tahun di lokasi pasar Kecamatan Lahewa dan Kecamatan Lotu adalah sebagai berikut :

Jenis Tempat	Tarif Retribusi
Kios :	
Dibuka setiap hari	Rp. 90.000,-/m <sup>2</sup>
Dibuka 2 x 1 Minggu	Rp. 50.000,-/m <sup>2</sup>

Dibuka 1 x 1 Minggu	Rp. 25.000,-/m <sup>2</sup>
Los :	
Dibuka setiap hari	Rp. 40.000,-/m <sup>2</sup>
Dibuka 2 x 1 Minggu	Rp. 20.000,-/m <sup>2</sup>
Dibuka 1 x 1 Minggu	Rp. 10.000,-/m <sup>2</sup>

- c. surat Perjanjian Sewa Menyewa (SPSM) dihitung berdasarkan luas lantai dan lokasi kios/los berlaku untuk 5 (lima) tahun dengan pembayaran per tahun di lokasi pasar Kecamatan Alasa, Kecamatan Sitolu Ori dan Kecamatan Tuhemberua adalah sebagai berikut :

Jenis Tempat	Tarif Retribusi
Kios :	
Dibuka setiap hari	Rp. 80.000,-/m <sup>2</sup>
Dibuka 2 x 1 Minggu	Rp. 40.000,-/m <sup>2</sup>
Dibuka 1 x 1 Minggu	Rp. 15.000,-/m <sup>2</sup>
Los :	
Dibuka setiap hari	Rp. 30.000,-/m <sup>2</sup>
Dibuka 2 x 1 Minggu	Rp. 12.500,-/m <sup>2</sup>
Dibuka 1 x 1 Minggu	Rp. 7.500,-/m <sup>2</sup>

- d. surat Perjanjian Sewa Menyewa (SPSM) dihitung berdasarkan luas lantai dan lokasi kios/los berlaku untuk 5 (lima) tahun dengan pembayaran per tahun di lokasi pasar Kecamatan Afulu, Kecamatan Sawo, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kecamatan Alasa Talumuzoi dan Kecamatan Tugala Oyo adalah sebagai berikut :

Jenis Tempat	Tarif Retribusi
Kios :	
Dibuka setiap hari	Rp. 70.000,-/m <sup>2</sup>
Dibuka 2 x 1 Minggu	Rp. 30.000,-/m <sup>2</sup>
Dibuka 1 x 1 Minggu	Rp. 10.000,-/m <sup>2</sup>
Los :	
Dibuka setiap hari	
Dibuka 2 x 1 Minggu	Rp. 20.000,-/m <sup>2</sup>
Dibuka 1 x 1 Minggu	Rp. 10.000,-/m <sup>2</sup>
	Rp. 5.000,-/m <sup>2</sup>

- e. daftar ulang Surat Perjanjian Sewa Menyewa dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun dengan tarif yang sama.

f. kamar Mandi/WC :

Kamar Mandi/WC	Tarif
Buang Air Besar dan Air Kecil	Rp. 1.000,-

Bagian Keenam

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 29

- 1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas Pengganti Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah:

Setiap pemberian jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi pemeriksaan spesifikasi kendaraan bermotor, penetapan tanda bukti lulus uji berkala berupa Buku Uji dan Plat Uji/Plat Samping, administrasi pengujian atas kendaraan bermotor wajib uji, meliputi Mobil Bus, Mobil Barang, Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Kendaraan Khusus Bermotor dan Kendaraan Umum Roda Tiga Bermotor (Becak Bermotor).

Pasal 30

Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan atau menikmati pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Ketentuan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 31

Jenis Uji Berkala meliputi pengujian berkala untuk pertama kali dan pengujian lanjutan secara berkala bagi kendaraan wajib uji.

- 2) Jenis kendaraan yang diwajibkan uji berkala meliputi mobil bus, mobil barang, mobil penumpang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus bermotor dan kendaraan roda tiga bermotor (becak bermotor).
- 3) Untuk melaksanakan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- 4) Masa berkala uji paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan pengujian berkala kendaraan bermotor, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pemeriksaan dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki tanda kualifikasi penguji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan.

#### Paragraf 4

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 34

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

#### Paragraf 5

Besaran Tarif Retribusi Pengujian Berkala

#### Pasal 35

Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji berkala kendaraan bermotor, dipungut retribusi pengujian.

Besarnya retribusi pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. mobil bus dan mobil barang 4 (empat) roda Rp. 30.000,-

- b. mobil bus dan mobil barang 6 (enam) roda Rp. 37.000,-
- c. mobil barang 8 (delapan) roda Rp. 43.500,-
- d. mobil penumpang umum dan taksi Rp. 30.000,-
- e. kereta gandeng dan kereta tempelan Rp. 30.000,-
- f. kendaraan umum roda tiga / becak bermotor Rp. 22.500,-
- g. kendaraan khusus Rp. 35.000,-
- h. kendaraan khusus dengan jarak sumbu 3 (tiga) atau lebih, tarif retribusi pengujian disamakan dengan tarif huruf "g", ditambah Rp 20.000,-/30 cm.

#### Paragraf 6

#### Besaran Tarif Menumpang Uji Berkala

#### Pasal 36

Setiap kendaraan wajib uji yang menumpang uji keluar wilayah daerah wajib mendapat surat rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi Perhubungan dari daerah asal.

Prosedur, tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) / Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK) serta Surat Rekomendasi menumpang uji keluar Wilayah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Atas pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Setiap kendaraan wajib uji yang menumpang uji dari wilayah/daerah lain, wajib melampirkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi Perhubungan dari daerah asal dan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disamping tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatas, disetor ke Kas Daerah.

#### Paragraf 7

#### Ketentuan Denda

#### Pasal 37

Pagi pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang terlambat untuk menguji kendaraannya dikenakan denda keterlambatan.

Besarnya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, adalah sebagai berikut

- a. terlambat 1 (satu) bulan, dikenakan denda 25 % dari Jasa Uji ;
- b. terlambat 1 s/d 2 bulan, dikenakan denda 50 % dari Jasa Uji ;
- c. terlambat 3 (tiga) bulan, dikenakan denda 75 % dari jasa Uji ;

- d. terlambat 3 s/d 4 bulan, dikenakan denda 100 % dari Jasa Uji ;
  - e. terlambat 5 (lima) bulan, dikenakan denda 120 % dari Jasa Uji ;
  - f. terlambat 5 s/d 6 bulan, dikenakan denda 200 % dari Jasa Uji ;
  - g. keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan, untuk setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
  - h. keterlambatan diatas 1 (satu) tahun, dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Daerah.

#### Bagian Ketujuh

#### Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

#### Paragraf 1

#### Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi

#### Pasal 38

- 1) Pembangunan Menara Telekomunikasi harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- 2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara wajib memperhatikan ketentuan tentang tata ruang wilayah.
- 3) Pemberian Izin Mendirikan Menara dilaksanakan melalui pelayanan perizinan terpadu.

#### Paragraf 2

#### Pembangunan Menara

#### Pasal 39

- 1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- 2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
  - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- 3) Pembangunan menara oleh penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
  - a. lokasi pembangunan menara wajib mengikuti tata ruang wilayah Kabupaten Nias Utara ;
  - b. struktur bangunan menara wajib mengacu kepada SNI untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara.

#### Pasal 40

- 1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. pentanahan (*grounding*) ;
  - b. penangkal petir ;
  - c. catu daya ;
  - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*) ;
  - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).
- 3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - b. nama pemilik menara telekomunikasi ;
  - c. lokasi menara telekomunikasi ;
  - d. tinggi menara telekomunikasi ;
  - e. tahun pembuatan/pemasangan menara telekomunikasi ;
  - f. kontraktor menara telekomunikasi ;
  - g. beban maksimum menara telekomunikasi.
- 4) Penyedia atau pengelola menara bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul akibat pembangunan menara.

#### Pasal 41

- 1) Pemerintah Daerah menetapkan zona larangan bagi pembangunan menara yang diatur dalam tata ruang wilayah.
- 2) Zona larangan untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.

#### Paragraf 3

##### Tata Cara Perizinan Pembangunan Menara

#### Pasal 42

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara diajukan oleh penyedia menara secara tertulis kepada Bupati.

Perr... Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui... persyaratan / dokumen sebagai berikut :

- a. surat kepemilikan atas tanah dan bangunan (Surat Perjanjian Kontrak) ;
- b. rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa, Camat dan Instansi Terkait untuk kawasan, sifat dan peruntukannya ;
- c. akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM ;
- d. desain dan peta lokasi bangunan menara ;

- e. izin gangguan.
- 3) Izin Mendirikan Bangunan Menara dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan untuk itu dilunasi.
- 4) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 43

- 1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antenna :
  - a. diatas bangunan gedung, dengan ketentuan :
    - ketinggian sampai dengan 10 (sepuluh) meter dari permukaan atap bangunan gedung.
    - tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan.
    - konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antenna; dan/atau.
  - b. dapat melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antenna.
- 2) Penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a" dan huruf "b" tidak memerlukan izin mendirikan bangunan menara.

#### Pasal 44

Setiap pengoperasian menara telekomunikasi wajib memiliki izin operasional menara telekomunikasi.

Izin Operasional Menara Telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi Tehnis Terkait atasnama Bupati dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

Izin Operasional Menara Telekomunikasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh Tim.

Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. surat kuasa dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain ;
- b. bukti kepemilikan tanah/surat perjanjian/kontrak antara pemilik tanah dengan perusahaan ;
- c. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan ;
- d. surat pernyataan kesanggupan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atasnama perusahaan sesuai dengan ketetapan kantor pajak ;
- e. fotokopi IMB menara ;
- f. gambar teknis, meliputi peta situasi lokasi, *site plan*, denah bangunan 1 : 100, tampak/potongan/rencana pondasi 1 : 100, perhitungan struktur/konstruksi, titik koordinat dan *grounding* (penangkal petir) ;

- g. bukti lunas PBB tahun terakhir atasnama perusahaan/penyelenggara ;
- h. bukti lunas Retribusi tahun terakhir.

#### Paragraf 4

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

#### Pasal 45

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas Biaya Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

#### Pasal 46

Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memakai / menggunakan fasilitas pengendalian menara telekomunikasi.

#### Paragraf 5

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan atas pelayanan pengendalian, pengawasan dan pemberian jasa keamanan.

#### Paragraf 6

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 48

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan operasional menara.

Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ditetapkan 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB IV  
RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 49

Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak Swasta.

Pasal 50

Retribusi Jasa Usaha adalah :

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ;
- Retribusi Tempat Pelelangan ;
- Retribusi Terminal ;
- Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
- Retribusi Rumah Potong Hewan ;
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ;
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
- Retribusi Perjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Pertama

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 51

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas Pemakaian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terdiri dari :

- a. tanah pemukiman papan reklame ;
- b. pemakaian gedung ;
- c. pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah ;
- d. pemakaian Sound System dan peralatan lainnya.

3) Tidak termasuk Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :

- a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut;
- b. pemakaian kekayaan daerah yang sifatnya pelayanan sosial dan bencana alam.

#### Pasal 52

Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh, memanfaatkan dan menggunakan kekayaan daerah yang diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

#### Paragraf 2

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu penggunaan.

#### Paragraf 3

##### Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 54

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

Emasnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah atau

esarnya :

sekitarnya. Jika tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan

Dalam hal jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah sebagai jumlah tarif yang meliputi :

unsur-unsur biaya per satuan penyediaan jasa;

a. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

b. unsur lainnya dimaksud pada ayat (4) huruf "a", meliputi :

5) Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai tidak tetap, belanja

a. biaya belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua barang, tin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;

biaya rutin langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang

b. biaya tidak langsung penyediaan jasa ;

pendukung

- c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset ;
- d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

6) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf "b", ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan dari modal.

7) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

- a. tanah pemasangan reklame Billboard/Baliho, Rp 50.000,-/tahun/meter bertangan reklame.
- c. Pemakaian gedung serbaguna :

Komersil			
-	Tanpa fasilitas	Rp.	500.000,-/6 jam
-	Dengan sound system	Rp.	600.000,-/6 jam
-	Dengan sound system dan keyboard	Rp.	1.000.000,-/6 jam
-	Dengan sound system, infocus dan lampu sorot	Rp.	1.200.000,-/6 jam
-	Lebih dari 6 jam dikenakan biaya tambahan	Rp.	50.000,-/ jam
Sosial dan pendidikan			
-	Tanpa fasilitas	Rp.	200.000,-/6 jam
-	Dengan sound system	Rp.	300.000,-/6 jam
-	Dengan sound system, infocus dan lampu sorot	Rp.	400.000,-/6 jam
-	Lebih dari 6 jam dikenakan biaya tambahan	Rp.	25.000,-/ jam

d. pemakaian Alat-alat berat :

No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Tarif (Rp) / Hari	Lama Operasi/ Hari
1.	Bulldozer	100-150 HP	2.000.000	7 Jam
		151-200 HP	2.250.000	7 Jam
2.	Motor Greder	100-100 HP	1.500.000	7 Jam
		101-150 HP	1.600.000	7 Jam

3.	Loader On Wheel	1-1.3 M <sup>3</sup>	800.000	7 Jam
		1.3-1.5 M <sup>3</sup>	900.000	7 Jam
4.	Mesin Pemecah Batu	10 Ton	560.000	7 Jam
		10-30 Ton	1.540.000	7 Jam
		40-60 Ton	1.750.000	7 Jam
5.	Mesin Gilas	1-2.5 Ton	250.000	7 Jam
		2.5-4 Ton	450.000	7 Jam
		6-8 Ton	550.000	7 Jam
6.	Tandem Roller	4 Ton	600.000	7 Jam
		6 Ton	850.000	7 Jam
		8-10 Ton	1.200.000	7 Jam
7.	Vibratory Roller	10 Ton	1.100.000	7 Jam
8.	Pneumatic Tired Roller (PTR)	8-10 Ton	1.000.000	7 Jam
9.	Excavator	100-135 HP	1.200.000	7 Jam
		140-165 HP	1.350.000	7 Jam
10.	Asphalt Mixing Plant (AMP)	50 Ton/Jam	2.870.000	7 Jam
11.	Truk Trado	15-25 Ton	1.100.000	7 Jam
12.	Truk Trailor	10-12 Ton	900.000	7 Jam
		12-15 Ton	1.000.000	7 Jam
		15-25 Ton	1.100.000	7 Jam
13.	Crane	4-5 Ton	1.000.000	7 Jam
14.	Truk Fuel Tank	3000 liter	500.000	7 Jam
15.	Truk Water Tank	3000 liter	500.000	7 Jam
16.	Truk Beton	2-3.5 Ton	350.000	7 Jam
		5 Ton	600.000	7 Jam
17.	Truk	3 Ton	350.000	7 Jam
		5 Ton	500.000	7 Jam
18.	Road Maintenance	5 Ton	1.000.000	7 Jam
19.	Tyre Roller	8-15 Ton	700.000	7 Jam
		15-25 Ton	800.000	7 Jam
20.	Concrete Mixer	125 Liter	300.000	7 Jam
		250 Liter	300.000	7 Jam
		400 - 500 Liter	400.000	7 Jam
		1000 Liter	500.000	7 Jam
21.	Air Compressor	125 ATM	200.000	7 Jam
		250 ATM	300.000	7 Jam

		600 ATM	400.000	7 Jam
22.	Asphalt Finisher	7 Ton	2.250.000	7 Jam
		200 Liter	150.000	7 Jam
23.	Asphalt Sprayer	450 Liter	200.000	7 Jam
		800 Liter	400.000	7 Jam
		1000 Liter	500.000	7 Jam
4.	Mesin Pemadat Tanah (Hand Compactor)	100 Kg	300.000	7 Jam
5.	Water Pump	3 - 4 INCH	700.000	7 Jam
6.	Generator	30 - 100 KVA	300.000	7 Jam
		220 - 250 KVA	400.000	7 Jam
7.	Theodolit	-	300.000	7 Jam

e. peralatan laboratorium :

Jenis	Tarif (Rp)
<b>laboratorium Tanah (Geoteknik)</b>	
Kadar Air	50.000
Berat Jenis Tanah	62.000
Atterberg Limit	82.000
Analisa Saringan	62.000
Pemadatan Standar	307.000
Pemadatan Modified	307.000
CBR Laboratorium	410.000
Kompaksi	164.000
Gerak Isi	27.000
<b>Pelayanan Lab</b>	
Pengeboran tanah dengan manual/pertitik	131.000
Pengambilan contoh tanah asli/pertitik	66.000
Pengeboran tanah dengan mesin/pertitik	230.000
Penyelidikan dengan DCP ringan/pertitik	97.000
Penyelidikan dengan SWST Sedang	339.000
Penyelidikan dengan DCP Berat	581.000
Sand Cone	246.000

III. Pengambilan Contoh Aspal		
1	Dari jalan dengan coredrill/pertitik	217.000
IV. Air		
1	PH Air	17.000
2	Minyak Dalam Air	22.000
3	Tensulfat dalam air	36.000
4	Bahan Padat	22.000
V. Agregat		
1	Abrasi	123.000
2	Gradasi	76.000
3	Berat Jenis dan Penyerapan agregat kasar	77.000
4	Berat Jenis dan Penyerapan agregat halus	90.000
5	Berat Isi	36.000
6	Kadar Lumpur	36.000
7	Kadar Air	50.000
8	Mix Design (Reton)	655.000
9	Modifikasi Mix (1 set)	198.000
10	Organik	32.000
11	Kelekatan terhadap aspal	82.000
12	Impact Test	79.000
13	Soundness agregat kasar	397.000
14	Soundness agregat halus	326.000
15	Sand Equivalent	39.000
VI. Benda Uji (Kubus, Cylinder, Beton, dll)		
1	Kuat Tekan / Sampel	27.000
2	Kuat Tekan dengan Hamer Test	4.000
3	Bantalan Karet	180.000
VII. Tanah Bahan Jalan		
1	Kadar Air	27.000

1	Berat Jenis	40.000
2	Atterberg Limit	53.000
3	Analisa Saringan	40.000
4	Pemadatan Standar	203.000
5	Pemadatan Modified	262.000
6	CBR Standart Lapangan	225.000
7	CBR Modified	230.000

## II. Campuran Aspal

1	Kadar Air Campuran	132.000
2	Extradikasi Campuran	123.000
3	Berat Isi Campuran	54.000
4	Berat Jenis Campuran	113.000
5	Percobaan Campuran/Marshall	1.295.000

## Pengeboran Beton

1	Pengeboran	295.000
---	------------	---------

## Pemeriksaan Bahan Semen

1	Pemeriksaan Semen	54.000
2	Pemeriksaan Awal Semen	108.000
3	Pengikat A Montir	60.000
4	Klasifikasi Semen	108.000
5	Berat Jenis Semen	162.000
6	Kehalusan Semen	21.000
7	Kadar Air	24.000

## e. peralatan lainnya :

1	Jenis	Tarif (Rp)
1	Teratak	200.000/set/hari
2	Sound System lengkap (10.000 s/d 20.000 watt)	600.000/hari

3.	Sound System (> 20.000 watt)	1.000.000/hari
4.	Peralatan Keyboard	500.000/hari
5.	Band dan Sound System	2.500.000/hari
6.	Pengeras suara biasa	200.000/hari
7.	Kursi lipat	2.000/buah/hari
8.	Kursi plastik	1.000/buah/hari
9.	Kursi Tamu + Meja	250.000/set

## Bagian Kedua Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

### Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

#### Pasal 55

Dalam nama Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan dipungut retribusi atas pelayanan jasa Pasar Grosir dan / atau Pertokoan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 adalah penyediaan fasilitas Grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Dikecualikan dari objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 56

Subyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 57  
Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan atau pertokoan diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan pertokoan.

Paragraf 3  
Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 58  
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 4  
Besaran Tarif Retribusi

Pasal 59  
Struktur dan besaran tarif Retribusi pasar Grosir dan/atau pertokoan digolongkan per pasar berdasarkan jenis, lokasi, luas dan jangka waktu pemakaian.  
Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. rumah toko (Ruko) bagian depan Rp. 6.000.000,-/Unit/Tahun  
Jalan Primer
- b. rumah toko (Ruko) bagian belakang Rp. 4.500.000,-/Unit/Tahun  
Jalan Sekunder

Bagian Ketiga  
Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1  
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 60  
Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan.

- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

#### Pasal 61

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian tempat pelelangan.

#### Paragraf 2

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur berdasarkan nilai pelelangan.

#### Paragraf 3

##### Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 63

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

#### Paragraf 4

##### Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 64

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. besarnya retribusi ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga nilai pelelangan ikan dan/atau harga nilai Transaksi jual beli ikan dihitung dari harga dasar ikan ;
- b. harga dasar ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 65

- 1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas Pemakaian Terminal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Obyek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Jasa Pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada pasal (1) adalah :
  - a. tempat parkir untuk kendaraan penumpang lain dan Bis Umum :
    1. Bus Cepat ;
    2. Bus Lambat ;
    3. Bus Menginap ;
    4. Non Bus Antar Kota ;
    5. Non Bus Dalam Kota.
  - b. lahan kios/ruko/loket.
  - c. sewa :
    1. fasilitas jasa pelayanan Penumpang Angkutan Umum ;
    2. jasa pelayanan Kamar Mandi ;
    3. jasa pelayanan Pencucian Mobil.
- 4) Jasa dari Obyek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD.

Pasal 66

Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa Terminal diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan Terminal.

Paragraf 3  
Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan minitoring dan pengawasan operasional serta pembinaan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi untuk jenis jasa pelayanan di dalam Terminal ditetapkan sebagai berikut :

a. tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan Bis Umum :

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. Bus Cepat .....          | Rp 3.000,- |
| 2. Bus Lambat .....         | Rp 2.500,- |
| 3. Bus Menginap .....       | Rp 5.000,- |
| 4. Noh Bus Antar Kota ..... | Rp 2.000,- |
| 5. Non Bus Dalam Kota ..... | Rp 1.500,- |
| 6. Truk bukan gandeng ..... | Rp 2.500,- |

b. sewa Lahan Kios/Ruko/Loket :

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Sewa Lahan Toko/Kios ..... | Rp. 10.000,- /bln               |
| 2. Restoran .....             | Rp 10.000,- /bln                |
| 3. Sewa Loket/Ruangan .....   | Rp 20.000,-/m <sup>2</sup> /bln |

c. fasilitas Lainnya :

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Jasa pelayanan Kamar Mandi/WC ..... | Rp 1.000,- |
|--|------------|

2. Jasa pelayanan Pencucian Mobil :

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| — Kendaraan roda 2 (dua) .....     | Rp 5.000,-   |
| — Kendaraan roda 4 (empat) .....   | Rp. 25.000,- |
| — Kendaraan roda 6 (enam) .....    | Rp. 35.000,- |
| — Kendaraan roda 8 (delapan) ..... | Rp. 50.000,- |

Bagian Kelima  
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1  
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 69

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas Pengganti Biaya Tempat Khusus Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

1) kecuali dari objek Retribusi Tempat Parkir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Pasal 70

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan khusus parkir dari Pemerintah.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis parkir.

#### Paragraf 3

#### Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 72

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya pengadaan, penataan, pengawasan dan operasional.

Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. sedan, jeep, mopen, pick-up, mobil pribadi .....	Rp.	2.000,-
b. bus dan alat besar sejenisnya .....	Rp.	3.000,-
c. sepeda-motor .....	Rp.	1.000,-
d. beca bermotor .....	Rp.	1.000,-

#### Bagian Keenam

#### Retribusi Rumah Potong Hewan

#### Paragraf 1

#### Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

#### Pasal 73

Objek nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas rumah potong hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf f adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 74

Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang memakai/menggunakan fasilitas rumah potong hewan.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak serta jumlah ternak yang dipotong.

#### Paragraf 3

#### Ketentuan Pemeriksaan

#### Pasal 76

Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli dan diwajibkan melakukan pemotongan di Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah daerah asal hewan yang bersangkutan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas ahli.

#### Pasal 77

Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (3), ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan/atau masih produktif, petugas ahli dapat dan harus menolak hewan tersebut untuk tidak dipotong.

Dalam hal sebagaimana dimaksud pada pasal 76 ayat (1), pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli atas biaya pemilik hewan.

#### Pasal 78

Pemotongan hewan Kambing, Babi, Lembu, Kuda, Kerbau dan Unggas dapat dilaksanakan di luar Rumah Potong Hewan setelah lebih dahulu diperiksa kesehatannya dan mendapat kartu potong hewan dari petugas pemeriksa atau pejabat yang diunjuk untuk itu.

#### Pasal 79

Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik diberi tanda stempel tertentu warna, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh juru periksa daging atau pejabat yang ditunjuk.

#### Paragraf 4

#### Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 80

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti pengadaan, pemeriksaan, operasional, administrasi, pengawasan dan pembinaan.  
Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

##### a. biaya tempat pemotongan :

- |                       |       |                |
|-----------------------|-------|----------------|
| - Lembu, Kerbau, Kuda | ----- | Rp 50.000/ekor |
| - Kambing atau Domba  | ----- | Rp 20.000/ekor |
| - Babi                | ----- | Rp 20.000/ekor |
| - Unggas              | ----- | Rp 1.000/ekor  |

##### b. biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan/ternak :

- |                        |       |                |
|------------------------|-------|----------------|
| 1. Lembu, Kerbau, Kuda | ----- | Rp 25.000/ekor |
| 2. Kambing atau Domba  | ----- | Rp 10.000/ekor |
| 3. Babi                | ----- | Rp 15.000/ekor |
| 4. Unggas              | ----- | Rp 1.000/ekor  |

biaya pemeriksaan ulang daging dari luar daerah ----- Rp 4.000/10 kg

hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha (diperdagangkan) dikenakan retribusi 100 % (seratus persen) ;

untuk memotong hewan/ternak akibat kecelakaan, dengan ini pemilik harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan;

hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau Adat dapat dilakukan di Rumah Potong Hewan dan dibebaskan dari pengenaan Retribusi Pemeriksaan.

Bagian Ketujuh  
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1  
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 81

- 1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dikelola Pemerintah Daerah.
- 2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 82

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan kepelabuhan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 83

Tingkat pemakaian jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas pelayanan kepelabuhanan.

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 84

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 4  
Besaran Tarif Retribusi

Pasal 85

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Terminal Pelabuhan
1. Pas masuk pelabuhan/Terminal (penumpang tujuan dalam negeri) dikenakan biaya Rp 2.500/orang/sekali masuk
  2. Pas masuk pelabuhan/Terminal (pengantar/penjemput) dikenakan biaya sebesar Rp 1.000/orang/sekali masuk
  3. Tanda masuk kendaraan roda 2 (dua) dikenakan biaya Rp 2.000/sekali masuk
  4. Tanda masuk kendaraan roda 3 (tiga) dikenakan biaya Rp 2.500/sekali masuk
  5. Tanda masuk kendaraan roda 4 (empat) dikenakan biaya Rp 3.000/sekali masuk
  6. Tanda masuk kendaraan roda 6 (enam) atau lebih dikenakan biaya Rp 5.000/sekali masuk
  7. Pas masuk pelabuhan/terminal penumpang kapal tujuan luar negeri bagi penumpang paspor Republik Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp 25.000/orang/sekali masuk
  8. Pas masuk pelabuhan/terminal penumpang kapal tujuan luar negeri bagi penumpang paspor luar negeri dikenakan biaya sebesar Rp 50.000/orang/sekali masuk
- untuk Kapal Angkutan Dalam Negeri :
- b.
1. Kapal Niaga
    - GT lebih kecil dari 7 dikenakan biaya Rp 10.000,-/sandar
    - GT lebih besar sama dengan 7 dikenakan biaya Rp 20.000,-/GT/sandar
  2. Kapal Bukan Niaga
    - GT lebih kecil dari 7 dikenakan biaya Rp 5.000,-/sandar
    - GT lebih besar dengan 7 dikenakan biaya Rp 10.000,-/GT/sandar

Bagian Kedelapan  
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Paragraf 1  
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 86

- 1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf h adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Tidak termasuk Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

#### Pasal 87

Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa Tempat Rekreasi dan Olah Raga diukur berdasarkan jenis, umur dan frekuensi pemakaian.

#### Paragraf 3

#### Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 89

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah untuk mengganti biaya administrasi, penataan, pemeliharaan dan pembangunan lokasi, perawatan dan pengawasan serta untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Besarnya Retribusi untuk tempat rekreasi :

1. Untuk setiap kali masuk ke kawasan tempat rekreasi dalam Kabupaten Nias Utara  
dibayar Retribusi sebagai berikut :

a) Dewasa/Remaja/Anak-anak.....	Rp. 1.000,-/orang
b) Kendaraan Roda Dua.....	Rp. 1.000,-/unit
c) Kendaraan Roda Empat.....	Rp. 2.000,-/unit
d) Kendaraan Diatas Roda Empat.....	Rp. 3.000,-/unit

2. Terhadap aparat Pemerintahan yang sedang menjalankan tugas, serta penduduk yang bertempat tinggal di kawasan tempat rekreasi dimaksud tidak dikenakan Retribusi.

3. Setiap orang memasuki tempat Rekreasi dengan membayar Retribusi diwajibkan melalui tempat masuk yang telah ditentukan.

b. pemakaian kolam renang :

1. Untuk Tarif sekali masuk :

- a) Dewasa..... Rp. 2.000,-/sekali masuk  
 b) Anak-anak..... Rp. 1.000,-/sekali masuk  
 c) Rombongan siswa resmi dari ..... Rp. 1.000,-/sekali masuk  
 dari Institut secara resmi

2. Untuk Langganan Bulanan :

- a) Dewasa..... Rp. 30.000,-/bulan  
 b) Anak-anak ..... Rp. 10.000,-/bulan

3. Untuk keperluan pertandingan atau latihan batas waktu adalah 6 (enam) jam:

Untuk jumlah 25 orang dalam jangka waktu 6 jam sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) dari 25 orang sampai dengan 50 orang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lebih dari 50 orang Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per orang. Apabila kelebihan dari waktu 6 (enam) jam ditambah biaya Rp. 1000/orang.

4. Untuk pertandingan/pertunjukan yang komersial sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari atau 12 jam.

c. pemakaian lapangan volley :

1. Pemakaian Lapangan Volley untuk sekali pakai Rp. 20.000,-/hari  
 2. Khusus pemakaian untuk pertandingan sebesar Rp. 30.000,-/hari  
 3. Untuk pemakaian-keperluan yang lain sebesar Rp. 20.000,-/hari

d. pemakaian gedung olahraga :

1. Untuk kegiatan latihan olahraga berlangganan dengan pemakaian 8 kali./bulan.

No.	Jenis Olahraga	Tarif Retribusi
1	Basket	Rp. 100.000,-
2	Bola Volly	Rp. 100.000,-
3	Bulu Tangkis	Rp. 80.000,-
4	Tenis Meja	Rp. 50.000,-
5	Bela Diri	Rp. 60.000,-
6	Olahraga Lainnya	Rp. 60.000,-

2. Untuk Pertandingan Olahraga setiap hari :

No	Jenis Olahraga	Tarif Retribusi
1	Basket	Rp. 25.000,-
2	Bola Volly	Rp. 25.000,-
3	Bulu Tangkis	Rp. 20.000,-
4	Tenis Meja	Rp. 15.000,-
5	Bela Diri	Rp. 15.000,-
6	Olahraga Lainnya	Rp. 15.000,-

e. pemakaian lapangan tenis

dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,-/Lapangan per 4 jam.

f. pemakaian stadion dikenakan retribusi sebesar :

1. Pemakaian untuk latihan :

- Untuk latihan sepak bola atau atletik yang bersifat perkumpulan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 500.000,-/bulan.
- Untuk latihan instansi baik sepak bola, atletik atau senam dikenakan Retribusi sebesar Rp. 300.000,-/bulan.

2. Pemakaian untuk pertandingan bersifat komersial :

- Untuk Pertandingan Sepak Bola sebesar Rp. 250.000,-/hari
- Pertandingan untuk Instansi Sepak Bola, Atletik atau Senam sebesar Rp. 150.000,-/hari.
- Untuk pemakaian kegiatan lain berupa konser musik dan lain-lain Retribusi sebesar Rp. 2.500.000,-/hari.

3. Besarnya Tarif Retribusi diatas belum termasuk biaya kebersihan

g. untuk pemakaian Kapal Bermotor dikenakan Retribusi sebesar Rp. 10.000/orang/jam.

Bagian Kesepuluh  
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1  
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 90

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai beban atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

- a. bibit benih Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ;
  - b. komoditi hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan.
- c) Tidak termasuk Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

#### Pasal 91

Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.

#### Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 92

Tingkat penggunaan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan jumlah usaha daerah.

#### Paragraf 3

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 93

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah bertujuan untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan, pengawasan serta untuk memperoleh keuntungan yang layak.

2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain :

- a. bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan sebesar 75% dari harga dasar
- b. harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara periodik dengan Peraturan Bupati atau Peraturan Kepala SKPD yang diunduk.

## BAB V

### RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

#### Pasal 94

Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### Pasal 95

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Retribusi Izin Gangguan;
- Retribusi Izin Trayek; dan
- Retribusi Izin Perikanan.

#### Bagian Kesatu

##### Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

#### Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi.

#### Pasal 96

- 1) Dengan nama Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas Izin Mendirikan Bangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 huruf a adalah pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan design pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka dan pengawasan keselamatan bagi yang mencukupi bangunan tersebut.
- 3) Pemberian izin dan pemantauan bangunan dan Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka dan pengawasan keselamatan bagi yang mencukupi bangunan tersebut.

tidak termasuk objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yayasan, rumah ibadah, panti sosial, dan lainnya yang sejenis.

#### Pasal 97

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang membayar dan/atau memperoleh izin mendirikan bangunan.

#### Paragraf 2 Perijinan

#### Pasal 98

Pada pelaksanaan pembuatan bangunan baru, perubahan, pembongkaran, penghapusan, perbaikan suatu bangunan dalam bentuk apapun, penimbunan bahan bangunan di Jalan Manfaat Jalan (DMJ) harus mendapat izin lebih dahulu dari Bupati.

Daerah memperoleh izin dimaksud dalam ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati.

Untuk surat permohonan dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan :

- a. Nama, alamat, pekerjaan dan jabatan pemohon;
- b. Nama dan macam pekerjaan bangunan;
- c. Jenis penggunaan dari bahan-bahan yang dilaksanakan;
- d. Lokasi tanah tempat berdiri bangunan, harus diketahui Kepala Desa/ Lurah.
- e. Surat permohonan dimaksud harus dilampirkan :
  - a. Materai yang cukup untuk ditempelkan pada surat izin, kecuali ditentukan lain (besarnya harga materai tergantung nilai rupiah);
  - b. Set rencana yang jelas dan gambar bangunan, baik bangunan batu, 1 (satu) atau perbaikan bangunan yang akan dikerjakan dan ditanda oleh perubahan atau pelaksanaan dalam rangkap (3);
  - c. Perhitungan-perhitungan dengan konstruksi harus menggunakan standar di Indonesia antara lain : Peraturan Muatan Indonesia, Peraturan Beton Indonesia, Peraturan Baja Indonesia, Peraturan Kayu Indonesia serta Peraturan Bangunan, dan Peraturan Bangunan Tahap Gempa menggunakan Koefisien Zona tinggi serta ditanda oleh Perencana atau Pemohon dalam rangkap 3 (tiga);

- d. khusus untuk bangunan di tepi jalan Arteri atau Kolektor, ketentuan dalam huruf b dan c ayat ini dalam rangkap 4 (empat).

(5) Pada rencana gambar yang dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus dicantumkan :

a. untuk bangunan baru :

1. gambar situasi termasuk batas - batas pekarangan tempat dimana bangunan itu dikerjakan;
2. gambar rencana pondasi bangunan yang menurut sifatnya harus memerlukan pondasi khusus, wajib dilampiri hasil pemeriksaan tanah;
3. gambar denah dari bangunan yang akan dikerjakan yang menggambarkan pembagian dan penggunaan dari tiap-tiap bagian;
4. gambar-gambar dari bagian yang penting (gambar detail);
5. kerangka atap yang lengkap;
6. gambar-gambar yang potongan dalam jumlah yang cukup untuk dapat dipertimbangkan mengenai konstruksi-konstruksi dan ukuran-ukuran dalam konstruksi itu;
7. gambar - gambar dari kamar mandi / WC, sumur-sumur, drainase/ saluran/got dari lokasi tanah yang bersangkutan.

b. Untuk tambahan atau perubahan bangunan diperlukan juga rencana dan gambar bangunan yang lain, akan tetapi pada gambar bagian bangunan yang diajukan permohonan IMB-nya diberikan tanda tinta merah untuk membedakan.

(6) Gambar yang dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus dilengkapi dengan semua ukuran dengan skala minimum sebagai berikut :

- a. gambar bangunan dengan skala 1 : 100;
- b. gambar denah, tampak, potongan dengan skala 1 : 1;
- c. gambar Detail konstruksi dengan skala 1 : 10 s/d 1 : 20;
- d. gambar situasi dengan skala 1 : 500 atau sesuai kebutuhan.

(7) Perencanaan yang diajukan harus menyebutkan bahan-bahan yang dipergunakan untuk konstruksi utama.

(8) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dapat memberikan penjelasan yang diminta oleh pemohon atau perbaikan dan tambahan dari gambar dan perhitungan yang telah diajukan.

#### Pasal 99

1. Apabila ada kekurangan pada persyaratan yang harus dipenuhi pemohon maka Kepala Daerah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sesudah permohonan diajukan, harus memberitahukan kekurangannya kepada pemohon.
2. Setelah mendapat izin dari Bupati atau Instansi terkait yang telah dihunjak dengan tanda diadakan perubahan, dikembalikan kepada pemohon, sedang lainnya disimpan sebagai arsip.

#### Pasal 100

1. Izin diberikan setelah yang bersangkutan membayar lunas biaya-biaya sesuai dengan peruntukannya yang dicantumkan dalam surat izin.
2. Atas pemberian izin dimaksud pada ayat (1) maka kepada pemegang izin diberikan tanda berupa plat Nomor Izin Bangunan (penting) untuk izin bangunan baru maupun tambahan.

#### Pasal 101

Permohonan izin dapat ditolak Bupati, apabila :

- a. dianggap dapat mengganggu keselamatan, ketenteraman dan kepentingan umum;
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau
- c. Peraturan Daerah ini.

Dalam hal penolakan izin, harus disertai dengan alasan-alasan penolakan.

Del...

#### Pasal 102

1. Izin dimaksud pada pasal 100 ayat (1), dapat dibatalkan oleh Bupati apabila 6 (enam) bulan izin dimaksud belum dimulai pelaksanaan pekerjaan dimaksud atau apabila setelah dikeh... tahun berturut-turut yang bersangkutan tidak melanjutkan pelaksanaan... (satu) aksud.

Pekerjaan dim... maksud ayat (1), secepatnya diberitahukan kepada pemegang izin dengan... di dalam...

alasan pembatalan

#### Pasal 103

1. Pekerjaan bangunan harus sesuai dengan izin atau ketentuan yang diberikan... pelaksanaan perlu persyaratan yang berlaku... dengan menta...

- (1) Surat izin yang diberikan berikut lampiran-lampirannya harus senantiasa berada di dekat pekerjaannya.
- (2) Apabila pemegang izin menganggap perlu untuk diadakan pemeriksaan dapat diberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu secara tertulis tentang perkembangan-perkembangan pekerjaan bangunnya dan diminta agar diadakan pemeriksaan bersama Instansi Terkait.

#### Pasal 104

- (1) Apabila pemegang izin ingin menyimpang dari dalam izin itu atau ingin mengubah gambar bangunan yang telah dinilai baik, maka pemegang izin harus mengajukan permohonan secara tertulis.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu akan memberikan penilaian permohonan dimaksud ayat (1) dengan bekerjasama dengan Instansi Terkait, utamanya mengenai konstruksi bangunan yang berakibat berubahnya biaya sempadan.

#### Pasal 105

Sebelum melakukan pembongkaran dan atau penghapusan, kepada yang bersangkutan sebelum melaksanakan pembongkaran dan atau penghapusan wajib mengajukan izin rencana tersebut.

#### Paragraf 3

#### Ketentuan Garis Sempadan

#### Pasal 106

Jenis jalan yang ada di Kabupaten Nias Utara terdiri dari 6 (enam) jenis jalan, yaitu :

- a. Jalan Kolektor Primer;
- b. Jalan Arteri Sekunder;
- c. Jalan Lokal Primer;
- d. Jalan Lingkungan;
- e. Jalan Lingkungan yang lebarnya kurang dari 5 m;
- f. Jalan masuk/gang.

Tak ada jalan sempadan untuk jenis jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

- a. Sempadan Bangunan untuk rumah :
- b. Garis Sempadan Kolektor Primer, sepanjang 16 m dihitung dari as jalan.
- c. Garis Sempadan Arteri Sekunder, sepanjang 12 m, dihitung dari as jalan.

- Jalan Lokal Primer, sepanjang 12 m, dihitung dari as jalan.
  - Jalan Lingkungan, sepanjang 8 m, dihitung dari as jalan.
  - Jalan Lingkungan yang lebarnya kurang dari 5 m, sepanjang 4 m, dihitung dari as jalan.
  - Jalan masuk/gang, sepanjang 4 m, dihitung dari as jalan.
- b. garis Sempadan Pagar untuk rumah tinggal :
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 12 m, dihitung dari as jalan.
  - Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 9 m, dihitung dari as jalan.
  - Jalan Lokal Primer, sepanjang 9 m, dihitung dari as jalan.
  - Jalan Lingkungan, sepanjang 6 m, dihitung dari as jalan.
  - Jalan Lingkungan yang lebarnya kurang dari 5 m, sepanjang 3,5 m, dihitung dari as jalan.
  - Jalan masuk/gang, sepanjang 3,5 m, dihitung dari as jalan.
- c. garis Sempadan Bangunan untuk rumah toko :
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 16 m dihitung dari as jalan.
  - Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 12 m, dihitung dari as jalan.
  - Jalan Lokal Primer, sepanjang 12 m, dihitung dari as jalan.
  - Jalan Lingkungan, sepanjang 8 m, dihitung dari as jalan.
  - Jalan Lingkungan yang lebarnya kurang dari 5 m, sepanjang 4 m, dihitung dari as jalan.
  - Jalan masuk/gang, sepanjang 4 m, dihitung dari as jalan.
- d. garis Sempadan Pagar untuk rumah toko :
- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 12 m dihitung dari as jalan.
  - Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 9 m, dihitung dari as jalan.
  - Jalan Lokal Primer, sepanjang 9 m, dihitung dari as jalan.
  - Jalan Lingkungan, sepanjang 6 m, dihitung dari as jalan.
  - Jalan Lingkungan yang lebarnya kurang dari 5 m, sepanjang 3,5 m, dihitung dari as jalan.
  - Jalan masuk/gang, sepanjang 3,5 m, dihitung dari as jalan.
- e. garis Sempadan Bangunan untuk Perkantoran :

- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 16 m dihitung dari as jalan.
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 12 m, dihitung dari as jalan.
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 12 m, dihitung dari as jalan.
- Jalan Lingkungan, sepanjang 8 m, dihitung dari as jalan.
- Jalan Lingkungan yang lebarnya kurang dari 5 m, sepanjang 3,5 m, dihitung dari as jalan.
- Jalan masuk/gang, sepanjang 4 m, dihitung dari as jalan.

f. garis Sempadan Pagar untuk Perkantoran :

- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 12 m dihitung dari as jalan.
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 9 m, dihitung dari as jalan.
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 9 m, dihitung dari as jalan.
- Jalan Lingkungan, sepanjang 6 m, dihitung dari as jalan.
- Jalan Lingkungan yang lebarnya kurang dari 3,5 m, sepanjang 4 m, dihitung dari as jalan.
- Jalan masuk/gang, sepanjang 3,5 m, dihitung dari as jalan.

g. garis Sempadan Bangunan untuk Industri :

- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 16 m dihitung dari as jalan.
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 12 m, dihitung dari as jalan.
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 12 m, dihitung dari as jalan.
- Jalan Lingkungan yang lebarnya kurang dari 5 m, sepanjang 4 m, dihitung dari as jalan.
- Jalan masuk/gang, sepanjang 4 m, dihitung dari as jalan.

h. garis Sempadan Pagar untuk Industri :

- Jalan Kolektor Primer, sepanjang 12 m dihitung dari as jalan.
- Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 8 m, dihitung dari as jalan.
- Jalan Lokal Primer, sepanjang 8 m, dihitung dari as jalan.
- Jalan Lingkungan yang lebarnya kurang dari 5 m, sepanjang 3,5 m, dihitung dari as jalan.
- Jalan masuk/gang, sepanjang 3,5 m, dihitung dari as jalan.

Pasal 107

- Salinan dari berlakunya ketentuan pasal 106, adalah :
- perubahan, perubahan atau perbaikan suatu bangunan yang menurut taksiran instansi teknis, biaya pelaksanaan keseluruhan kurang dari sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
  - mendirikan bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan;
  - mendirikan dan memperbaiki pagar permanen yang dibuat dari kayu, besi atau tembok yang tingginya tidak lebih dari 0,25 (Dua puluh lima perseratus) meter dari permukaan tanah;
  - memperbaharui pondasi untuk mesin-mesin dalam gedung asalkan bagian dari gedung itu tidak dibebani oleh mesin-mesin yang berat.

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 108

Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan didasarkan atas koefisien kota, koefisien bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien status bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas jalan.

dimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Koefisien Kota/Daerah :

No	Hirarkhi Kota / Daerah	Koefisien
1.	Bangunan di Pusat Kota / BWK Pusat I	1,20
2.	Bangunan di Tengah Kota / BWK II	0,65
3.	Bangunan di pinggir / BWK III	0,25
4.	Bangunan di wilayah kota / BWK IV	0,45

Koefisien Kelas Jalan :

No	Kelas Jalan	Koefisien
1.	Bangunan di pinggir jalan protokol / utama kota	2,00

2.	Bangunan di pinggir jalan kolektor	1,50
3.	Bangunan di pinggir jalan antar lingkungan	1,25
4.	Bangunan di pinggir jalan lokal	1,00
5.	Bangunan tidak ditepi jalan	0,75

3. Koefisien Guna Bangunan :

No	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan perdagangan dan jasa	1,400
2.	Bangunan perindustrian	1,275
3.	Bangunan perumahan	1,000
4.	Bangunan kelembagaan / kantor	0,825
5.	Bangunan umum	0,600
6.	Bangunan pendidikan	0,600
7.	Bangunan khusus	0,500
8.	Bangunan campuran	1,5 x koefisien bangunan induk
9.	Bangunan sosial	0,200
10.	Bangunan lain-lain	0,100

4. Koefisien Kelas Bangunan :

No	Kelas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Pemerintah	1,00
2.	Bangunan Swasta	1,50

5. Koefisien Status Bangunan :

No	Kelas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan permanen dengan dinding batu bata dan konstruksi beton baja	1,00
2.	Bangunan permanen dengan dinding batu biasa	0,75
3.	Bangunan permanen dengan dinding papan/kotangan	0,50
4.	Bangunan sementara dengan dinding papan/bambu dan lain-lain	0,30

6. Koefisien Luas Bangunan :

No	Kelas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 m <sup>2</sup>	0,80
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 m <sup>2</sup>	1,00

3.	Bangunan dengan luas s/d 500 m <sup>2</sup>	1,25
4.	Bangunan dengan luas s/d 1.000 m <sup>2</sup>	1,50
5.	Bangunan dengan luas diatas 1.000 m <sup>2</sup>	1,75

7. Koefisien Tingkat Bangunan :

No	Kelas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	0,90
3.	Bangunan 3 lantai	0,50

Paragraf 5

Prinsip Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif

Pasal 109

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin, dimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

Paragraf 6

Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 110

tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan terdiri dari :  
struktur dan besarnya :  
a. gambar/koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 0,05% dari nilai bangunan.  
b. biaya pemeriksaan nilai bangunan sebesar 0,05% dari nilai bangunan.  
c. biaya pengawasan ditetapkan 1 % dari nilai bangunan, serendah-rendahnya sebesar Rp.20.000, (Dua puluh ribu rupiah).  
d. biaya sempadan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam biaya pengecekan, pengendalian dan pembinaan, diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

#### Pasal 111

- (1) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 110 huruf a, huruf b dan huruf c adalah merupakan hasil perkalian antara koefisien kota/daerah, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien status bangunan dikali koefisien luas bangunan dengan harga bangunan.
- (2) Besarnya harga standar bangunan ditentukan melalui surat Keputusan Bupati.

#### Paragraf 7 Saat Retribusi Terutang

#### Pasal 112

Retribusi yang terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersyaratkan.

#### Paragraf 8 Persyaratan Teknik

#### Pasal 113

- (1) Jalan dan bangunan harus dapat memenuhi persyaratan keindahan, kesehatan dan keselamatan sedang pengukurannya dengan memakai bahan yang tidak mengganggu kesehatan.
- (2) Persyaratan Teknik Izin Mendirikan Bangunan akan ditentukan kemudian dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 114

Pemegang izin diwajibkan membuat jalan penghubung antara pekarangan dengan jalan umum.

Jalan penghubung dimaksud ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis.

Apabila pemegang izin didalam melaksanakan pekerjaan pembangunan, karena sesuatu hal harus meminjam bahan bangunan di Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA), diharuskan seizin Bupati.

Bangunan induk dengan pagar harus diberi jarak sesuai dengan petunjuk teknik dengan mempertimbangkan segi teknis atau hal-hal yang mempunyai kekhususan.

Untuk pekerjaan instalasi listrik harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait.

#### Pasal 115

Pemilik harus membuat saluran pembuangan air hujan atau air buangan ke selokan yang ada atau apabila perlu dengan memakai penutup.  
Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya saluran air selalu dipelihara dengan baik.  
Pemilik bangunan harus membuat saluran air masuk ke pekarangan orang lain dengan seizin pemilik pekarangan, maka saluran air tersebut harus diberi teralis atau saringan dan sebelum saluran teralis harus dibuat sumur atau pengendapan (bak kontrol).  
Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya air hujan dari atap tidak jatuh ke pekarangan orang lain dan tidak merusak jalan umum.

#### Pasal 116

Saluran pembuangan rumah yang dimintakan izin harus ada kakus/WC dan dilengkapi dengan sumur resapan dari pasangan batu merah atau beton, bahan lain yang dapat dipertimbangkan.  
Sumur resapan harus dibuat sesuai dengan petunjuk teknis Instansi Teknis Pemerintah.  
Sumur resapan harus rapat dan diberi pipa cukup panjang untuk hawa.  
Tutup septiktank harus resapan dengan sumur biasa sedikitnya 7 (tujuh) meter.  
Jarak antara sumur resapan ke kakus/WC ke septiktank dan sumur resapan harus tertutup.  
Saluran dari kakus/WC ke septiktank harus tertutup.

#### Pasal 117

Pemilik bangunan harus menerima peringatan tertulis dalam batas tertentu oleh Bupati, pemilik bangunan harus segera memperbaiki atau membongkar, apabila bangunan dipandang berbahaya dan akan runtuh.  
Apabila peringatan tertulis dengan batas waktu sudah habis belum diperbaiki atau dibongkar, maka Bupati dapat memerintahkan Instansi yang terkait untuk membongkar bangunan atas biaya pemilik sendiri.  
Apabila pemilik akuit (1).  
dengan Pasal 104 ayat (1).

#### Pasal 118

Pada waktu melaksanakan pekerjaan bangunan, pemegang Izin Bangunan harus memberitahukan kepada Kepala SKPD teknis untuk diadakan pemeriksaan.

Paragraf 9  
Ketentuan Larangan

Pasal 119

- (1) Dilarang melaksanakan pekerjaan bangunan sebelum memperoleh Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati.
- (2) Dilarang membangun di atas pondasi lama sebelum pondasi tersebut diperiksa oleh Dinas Teknis Daerah.

Bagian Kedua  
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1  
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 120

Dengan nama retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Obyek Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu, yakni :

- a. hotel;
- b. restaurant;
- c. bar;
- d. club malam;
- e. diskotik;
- f. supermarket dengan tempat/lemari terkunci;
- g. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan/diizinkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 121

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

Golongan dan Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 122

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol Golongan "A" adalah minuman beralkohol dengan Kadar ethanol 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
- b. minuman beralkohol Golongan "B" adalah minuman beralkohol dengan Kadar ethanol lebih dari 5 % (lima persen) sampai 20 % (dua puluh persen);
- c. minuman beralkohol Golongan "C" adalah minuman beralkohol dengan Kadar ethanol lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

Pasal 123

(1) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dilakukan di :

a. untuk minuman beralkohol Golongan "A" :

1. Hotel berbintang 1 dan 2;
2. Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
3. Restoran dengan tanda talam kaca dan selaka;
4. Bar, Pub, dan Club malam;
5. Tempat tertentu yang diizinkan Bupati.

b. untuk minuman beralkohol Golongan B dan C :

1. Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
2. Restaurant dengan tanda talam kaca dan selaka;
3. Bar, Pub, dan Club malam;
4. Tempat tertentu yang diizinkan Bupati.

(2) Tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan hanya dapat dilakukan di :

a. untuk minuman beralkohol Golongan A :

1. Toko yang diizinkan Bupati;

2. Pasar Swalayan dan sejenisnya;
  3. Tempat tertentu yang diizinkan Bupati.
- b. untuk minuman beralkohol Golongan B dan C di Toko Grosir Khusus ataupun di Toko Duty Free Shop.
- 3) Tempat penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tinggi 15% (lima belas persen) hanya dapat dilakukan di Pasar Swalayan/Toko/Warung/Kios tertentu yang diizinkan Bupati, untuk dijual secara eceran.
  - 4) Tempat penjualan minuman tradisional beralkohol Tuak suling yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) hanya dapat dilakukan di warung/kios tertentu yang diizinkan Bupati, untuk dijual secara eceran.

### Paragraf 3 Perizinan

#### Pasal 124

- 1) Dilarang melakukan kegiatan usaha/lokasi penjualan minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Nias Utara tanpa izin tertulis dari Bupati.
- 2) Untuk mendapatkan Izin Penjualan Minuman Beralkohol, setiap orang atau Badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi syarat-syarat yang ditetapkan Bupati.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah mendapat izin dari Instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. izin tempat penjualan minuman beralkohol langsung diminum di tempat;
  - b. izin tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.

#### Pasal 125

- 1) Izin tempat lokasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dalam Pasal 124 ayat (2), berlaku selama 1 (satu) tahun.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara perizinan tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol dan perpanjangannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- 3) Izin tempat lokasi penjualan minuman beralkohol tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali dengan izin Bupati.

Dilarang menjual minuman beralkohol :

- di gelanggang remaja, gelanggang olah raga, kantin, rumah billyard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, Rumah Sakit dan Pemukiman;
- di tempat/lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- kepada anak yang usianya belum mencapai 21 Tahun.

Penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat penjualan hanya diperbolehkan dijual mulai jam 12.00 s/d jam 22.00 WIB, kecuali untuk penjualan di Bar, Diskotik, Club malam atau sejenisnya mulai jam 20.00 s/d jam 00.00.

Pada hari libur di luar Hari Raya Keagamaan, waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 (dua) jam, dengan pelaksanaannya ditetapkan Kepala Daerah.

#### Pasal 127

(Duty Free Shop) dilarang menjual minuman beralkohol Golongan B dan C kecuali kepada :

- Diplomatik ;
- negara asing yang bekerja pada Lembaga-lembaga Internasional.

#### Paragraf 4

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 128

Jasa untuk pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat/lokasi, luas ruangan, jumlah golongan minuman beralkohol dan waktu penjualan.

#### Paragraf 5

##### Prinsip, Sasaran dan Besarnya Retribusi

#### Pasal 129

Prinsip, sasaran dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah didasarkan pada jasa pelayanan meliputi penggantian lapangan, pengawasan, pengendalian dan biaya pembinaan.

#### Pasal 130

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penjualan minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan di lingkungan perkotaan dan ibu kota Kecamatan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- b. Penjualan minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan di lingkungan pedesaan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

#### Bagian Ketiga Retribusi Izin Gangguan

##### Paragraf 1 Objek dan Subyek Retribusi

#### Pasal 131

- 1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin lingkungan tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- 2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 95 huruf c adalah pemberian Izin Tempat Usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/ atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan dan/atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Dikecualikan dari objek Retribusi Izin Gangguan adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
- 4) Pemberian Izin meliputi kegiatan peninjauan lapangan agar usaha yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan amdal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

#### Pasal 132

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Industri dan Izin Gangguan perusahaan non industri.

Paragraf 2  
Perijinan

Pasal 133

1) Setiap orang atau badan pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usaha yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha industri atau non industri yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan diwajibkan hukum memiliki Izin Gangguan dari Bupati.

2) Setiap orang/badan dilarang melakukan kegiatan usahanya tanpa izin dari Bupati.

3) Perusahaan industri didalam kawasan industri dan perusahaan industri yang wajib Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak wajib memiliki Izin Gangguan.

4) Perusahaan pengelola kawasan industri dan diluar kawasan industri yang tidak wajib AMDAL wajib memiliki izin gangguan dari Bupati.

5) Bentuk dan jenis usaha yang dikenakan Izin Gangguan ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

6) Cara memperoleh izin adalah dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan izin.

7) Izin Usaha tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak ketiga.

Pasal 134

1) Izin Gangguan diberikan atas nama pemohon.

2) Izin Gangguan dapat dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh Pemegang Izin.

3) Izin Gangguan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan pejabat yang ditunjuk.

4) Syarat-syarat dan pengalihan Izin Gangguan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 135

1) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 134 ayat (2), dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, apabila :

a) Izin Gangguan secara tidak sah;

b) Perubahan letak lokasi tempat usaha;

c) Pemegang Izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati;

- d. lokasi tempat usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam izin, tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan kota;

#### Pasal 136

Terhadap pencabutan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 135, Pemegang Izin tidak dapat mengajukan pengembalian Retribusi yang telah dibayar dan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Bupati.

#### Paragraf 3

Jangka Waktu Berlakunya Izin Gangguan

#### Pasal 137

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama usaha yang telah mendapatkan Izin Gangguan tersebut masih berjalan.
- (2) Terhadap Izin Gangguan sebagaimana tersebut pada ayat (1), harus dilakukan Pendaftaran Ulang setiap (1) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan.

#### Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 138

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor tarif gangguan, indeks lokasi, indeks gangguan dan luas ruang tempat usaha dengan diberikan bobot (koefisien).

#### Paragraf 5

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

#### Pasal 139

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Paragraf 6  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 140

Besarnya Retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

$$RIG = TL \times IL \times IG \times LRTU$$

RIG : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian izin-gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per  $M^2$  dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

A. Lingkungan Industri :

- Luas 25 $m^2$ ke bawah.....	Rp. 1.200/ $m^2$
- Luas 26 s/d 100 $m^2$ .....	Rp. 1.400/ $m^2$
- Luas 101 s/d 500 $m^2$ .....	Rp. 1.600/ $m^2$
- Luas 501 s/d 1000 $m^2$ .....	Rp. 1.700/ $m^2$
- Luas 1001 $m^2$ ke atas.....	Rp. 1.800/ $m^2$

B. Lingkungan Perkotaan dan Pasar :

- Luas 25 $m^2$ ke bawah.....	Rp. 900/ $m^2$
- Luas 26 s/d 100 $m^2$ .....	Rp. 1.100/ $m^2$
- Luas 101 s/d 500 $m^2$ .....	Rp. 1.300/ $m^2$
- Luas 501 s/d 1000 $m^2$ .....	Rp. 1.400/ $m^2$
- Luas 1001 $m^2$ ke atas.....	Rp. 1.500/ $m^2$

C. Lingkungan Pemukiman/Sosial :

- Luas 25 $m^2$ ke bawah.....	Rp. 700/ $m^2$
- Luas 26 s/d 100 $m^2$ .....	Rp. 900/ $m^2$

- Luas 101 s/d 500 m<sup>2</sup> ..... Rp. 1.100/m<sup>2</sup>
- Luas 501 s/d 1000 m<sup>2</sup> ..... Rp. 1.200/m<sup>2</sup>
- Luas 1001 m<sup>2</sup> ke atas ..... Rp. 1.300/m<sup>2</sup>

D. Lingkungan Pergudangan :

- Luas 25 m<sup>2</sup> ke bawah ..... Rp. 1.100/m<sup>2</sup>
- Luas 26 s/d 100 m<sup>2</sup> ..... Rp. 1.300/m<sup>2</sup>
- Luas 101 s/d 500 m<sup>2</sup> ..... Rp. 1.500/m<sup>2</sup>
- Luas 501 s/d 1000 m<sup>2</sup> ..... Rp. 1.600/m<sup>2</sup>
- Luas 1001 m<sup>2</sup> ke atas ..... Rp. 1.900/m<sup>2</sup>

Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :

- Jalan Utama dengan nilai ..... : 3
- Jalan Sekunder dengan nilai ..... : 2
- Jalan Lingkungan dengan nilai ..... : 1

Indeks Gangguan adalah angka indeks besar-kecilnya skala gangguan yang timbulkan oleh jenis kegiatan usaha Industri atau non industri dengan parameter :

Skala gangguan besar :

No.	Jenis Usaha Industri	Indeks Gangguan
1	2	3
1.	Industri perakitan kendaraan bermotor	3
2.	Industri tekstil (pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan, percetakan, penyempurnaan)	3

3.	Industri farmasi	3
4.	Industri kimia	3
5.	Industri semen	3
6.	Industri penyamakan / pengawetan kulit	3
7.	Industri penggilingan batu	3
8.	Industri kertas/pulp	3
9.	Industri batu baterai kering	3
10.	Industri kosmetik	3
11.	Industri logam elektro plating / pencelupan logam	3
12.	Industri separator accu	3
13.	Industri marmer	3
14.	Industri karoseri	3
15.	Industri besi, baja	3
16.	Industri batu bara	3
17.	Industri minyak goreng	3
18.	Industri margarin	3
19.	Industri pupuk	3
20.	Industri plastik	3
21.	Industri peralatan	3
22.	Industri tepung beras	3
23.	Industri tepung tapioka	3
24.	Industri tepung ubi jalar	3
25.	Industri tepung ikan	3
26.	Industri kayu lapis	3
27.	Industri garmen dengan pencucian	3
28.	Industri tepung terigu	3
29.	Industri gula pasir	3
30.	Industri karet buatan	3
31.	Industri pemberantasan hama	3
32.	Industri cat, pernis, lak	3
33.	Industri sabun, tapal gigi	3
34.	Industri kosmetika	3
35.	Industri perekat	3
36.	Industri barang peledak	3
37.	Industri korek api	3
38.	Industri pembersih / penggilingan minyak bumi	3
39.	Industri kaca lembaran	3
40.	Industri kapur	3
41.	Industri pengecoran	3
42.	Industri logam	3

43.	Industri paku, engsel dan sejenisnya	3
44.	Industri suku cadang	3
45.	Industri mesin tekstil, mesin percetakan, mesin jahit dan sejenisnya	3
46.	Industri transformator dan sejenisnya	3
47.	Industri vulkanisir ban	3
48.	Industri panel listrik	3
49.	Industri kapal perahu	3
50.	Industri kendaraan roda dua atau lebih	3
51.	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor	3
52.	Industri sepeda	3
53.	Industri pembekuan / pengalengan ikan / udang	3
54.	Industri pengasapan karet, reinling dan crumb rubber	3
55.	Industri peti kemas	3
56.	Industri teh	3
57.	Industri tahu	3
58.	Industri tempe	3
59.	Industri ban	3
60.	Industri enternit	3
61.	Huller/ penyosohan beras/ penggilingan padi	3
62.	Industri radio, tv dan sejenisnya	3
64.	Industri tepung ikan	3
65.	Industri Batu bata	3
66.	Industri kabel listrik dan telepon	3
	Usaha sejenis lainnya	

	Jenis Usaha Non Industri	Indeks Gangguan
1	2	3
1.	Hotel , penginapan dan sejenisnya	3
2.	Restoran	3
3.	Bengkel kendaraan bermotor	3
4.	Pembibitan	3
5.	Usaha Peternakan	3
6.	SPBU/ SPBE	3
7.	Rumah potong hewan	3
8.	Pangkalan minyak tanah	3
9.	Jasa transportasi	3
10.	Super market/swalayan/ mini market	3
11.	Rumah Sakit, klinik dan rumah bersalin	3
12.	Distributor	3
13.	Apotek	3
14.	Perdagangan kendaraan bermotor	3
15.	Perdagangan gas elpiji dan minyak tanah	3
16.	Depot air minum	3

B. Skala gangguan Sedang :

No.	Jenis Usaha Industri	Indeks Gangguan
1	2	3
1.	Industri sepatu	2,5
2.	Industri kayu	2,5
3.	Percetakan	2,5
4.	Industri bumbu masak	2,5
5.	Industri pengolahan dan pengawetan daging	2,5
6.	Industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran	2,5
7.	Industri pengupasan dan pembersihan kopi/kaçang-kacangan/ubi-ubian	2,5
8.	Industri roti, kue dan sejenisnya	2,5
9.	Industri gula merah	2,5
10.	Industri bubuk coklat	2,5
11.	Industri rokok putih	2,5
12.	Industri pemintalan benang	2,5
13.	Industri pertenunan	2,5
14.	Industri pengejantangan	2,5

15.	Industri percetakan dan penyempurnaan tekstil	2,5
16.	Industri batik printing	2,5
17.	Industri karung goni, karung plastik dan sejenisnya	2,5
18.	Industri makanan ternak	2,5
19.	Industri penggergajian kayu	2,5
20.	Bengkel Bubut	2,5
21.	Industri tinta	2,5
22.	Industri porselin	2,5
23.	Industri barang gelas	2,5
24.	Industri keramik	2,5
25.	Industri alat pertanian, pertukangan	2,5
26.	Industri komunikasi	2,5
27.	Industri alat dapur dari alumunium	2,5
28.	Industri komponen elektronika	2,5
29.	Industri lampu dan perlengkapannya	2,5
30.	Industri alat fotografi	2,5
31.	Industri susu	2,5
32.	Industri meubeler	2,5
33.	Industri mie, macroni, spageti dan sejenisnya	2,5
34.	Usaha sejenis lainnya	2,5

No.	Jenis Usaha Non Industri	Indeks Gangguan
1	2	3
1.	Perdagangan bahan bangunan	2
2.	Rumah makan dan jasa boga	2
3.	Tempat rekreasi, hiburan dan pariwisata	2
4.	Perusahaan yang tidak menggunakan mesin	2
5.	Pembuatan pupuk organik	2
6.	Perdagangan meubelair dan elektronik	2
7.	Perdagangan emas	2
8.	Grosir	2
9.	Warung internet	2
10.	Perdagangan sarana produksi pertanian	2
11.	Perdagangan hasil pertanian	2
12.	Perdagangan hasil laut	2
13.	Jasa konveksi	2
14.	Usaha sejenis lainnya	2

C. Skala gangguan kecil :

No.	Jenis Usaha Industri	Indeks Gangguan
1	2	3
1.	Industri kecap/tauco	2
2.	Industri kerupuk	2
3.	Industri petis/terasi	2
4.	Industri minuman	2
5.	Industri pengeringan/pengolahan tembakau	2
6.	Industri alat musik	2
7.	Industri mainan anak-anak	2
8.	Industri alat-alat tulis/gambar	2
9.	Industri permata/barang perhiasan.	2
10.	Industri jamu	2
11.	Industri kerajinan rumah tangga	2
12.	Industri tepung ikan	2
13.	Industri pabrik tempe/oncom	2
14.	Usaha sejenis lainnya	2

No	Jenis Usaha Non Industri	Indeks Gangguan
1	2	3
1.	Perusahaan pencucian kendaraan	1,5
2.	Industri kerajinan rumah tangga	1,5
3.	Kolam renang	1,5
4.	Perdagangan sembako dan barang kelontong	1,5
5.	Perdagangan pakaian jadi	1,5
6.	Perdagangan alat tulis kantor	1
7.	Gedung olah raga yang dikomersialkan	1
8.	Wc yang dikomersilkan	1
9.	Usaha sejenis lainnya	1

Luas Ruang Tempat Usaha.

Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

Bagian Keempat  
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 141

- (1) Dengan nama retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas Izin Trayek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 142

Subyek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin, trayek angkutan umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 143

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu izin.

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 144

- Sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek adalah:
- (1) Prinsip dan besaran biaya administrasi pengawasan lapangan, survey lapangan dan untuk menutrisi pembinaan.

- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Mobil Penumpang :

Penumpang Umum Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap

- 1) Mobil Penumpang bermotor;

kendaraan

Penumpang Umum Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- 2) Mobil Bus

Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) :

- 1) Beca Penumpang Umum Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan;
- 2) Beca Barang Bermotor Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Jika saat mengambil Kartu Pengawasan dikenakan Retribusi :

Mobil Penumpang :

- 1) Mobil Penumpang Umum Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan;
- 2) Mobil Bus Umum Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kendaraan.

Bermotor Roda 3 (tiga) :

- 1) Beca Penumpang Umum Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap kendaraan ;
- 2) Beca Barang Bermotor Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pemberian Izin Trayek Insidentil dikenakan Retribusi sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) untuk setiap kendaraan.

#### Paragraf 4 Perijinan

##### Pasal 145

Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan umum harus mendapat izin trayek dari Kepala Daerah.

Trayek diterbitkan selama jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan UULLAJ yang berlaku dan dapat diperpanjang selama perusahaan tersebut menjalankan usahanya.

Pengawasan (KPS) adalah turunan dari Izin Trayek kendaraan dan merupakan suatu kontrak pengawasan/pemeriksaan setiap kendaraan mobil penumpang umum/Bus yang diterbitkan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

Aturan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1  
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 146

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas Izin Usaha Perikanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Obyek Retribusi izin usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Dikecualikan dari objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah usaha perikanan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 147

Obyek Retribusi usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan mengelola usaha perikanan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 148

Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis usaha budidaya dan jangka waktu izin.

Paragraf 3  
Perijinan

Pasal 149

1) Setiap orang, kelompok atau Badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan/sungai, kolam atau danau di Kabupaten Nias Utara wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).

2) Jenis izin usaha perikanan adalah :

a. usaha membuka kolam pembenihan ikan;

b. usaha membuka kolam Air Tenang / Pembesaran;

c. usaha membuka Kolam Air Deras;

d. usaha membuka Keramba / Jaring Apung.

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), si pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan/atau Instansi yang dihunjuk.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah jumlah Retribusi yang ditetapkan untuk itu telah dilunasi.

Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin yaitu usaha skala komersil dengan klasifikasi luas areal usaha kolam pembenihan dan kolam air tenang/pembesaran 7.500 m<sup>2</sup> ke atas, jumlah pembukaan air deras 5 (lima) unit ke atas dan jumlah pembukaan kerambah/jaring apung 20 (dua puluh) unit ke atas.

#### Pasal 150

Izin usaha budidaya perikanan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Izin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Perpanjangan izin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Izin tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali bagi pemegang izin perorangan yang telah meninggal dunia setelah memperoleh persetujuan dari Bupati.

Syarat-syarat permohonan Izin Usaha Perikanan akan diatur melalui Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

##### Prinsip, Sasaran dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 151

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengecekan dan pengukuran tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Paragraf 5  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 152

Setiap pemberian izin usaha perikanan dikenakan retribusi.

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. pembudidayaan Ikan Air Tawar :

- |                                  |   |                                   |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1) Kolam Pembenihan Ikan         | : | Rp 1.500,-/M <sup>2</sup> /tahun  |
| 2) Kolam Air Tenang / Pembesaran | : | Rp 1.500,-/ M <sup>2</sup> /tahun |
| 3) Kolam Air Deras               | : | Rp 100.000,-/unit/tahun           |
| 4) Keramba / Jaring Apung        | : | Rp 50.000,-/unit/tahun            |

b. untuk usaha pengolahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemasaran hasil Perikanan sebesar Rp 200.000/unit/Tahun.

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 153

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 154

Pemungutan Retribusi tidak boleh diporongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Hasil pemungutan Retribusi disetor ke Bendahara Umum Daerah (BUD).

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat tegoran.

## BAB VIII KEBERATAN

### Pasal 155

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Pengalokasian Retribusi.

### Pasal 156

Keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

Keputusan Kepala Daerah yang menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap ditolak.

Keputusan Kepala Daerah yang menambah besarnya Retribusi yang terutang, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap ditolak.

### Pasal 157

Keputusan Kepala Daerah yang menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap ditolak.

Keputusan Kepala Daerah yang menambah besarnya Retribusi yang terutang, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap ditolak.

Keputusan Kepala Daerah yang menambah besarnya Retribusi yang terutang, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap ditolak.

BAB IX  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 158

Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, Surat Pembetulan, SK keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X  
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 159

Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Instansi yang dihunjuk untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 160

Kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu (2) dua bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan denda 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 161

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.

Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) diterbitkan Bukti Penerimaan Bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

## BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 162

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan banding Retribusi Daerah.

Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran; atau

b. pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan hutang sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 163

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dan dapat dihapuskan.

Pemerintah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Keputusan lain lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 164

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII  
PENYIDIKAN

Pasal 165

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan mengenai keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

##### Pasal 166

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif sebesar 5 % (lima persen) atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud ketentuan (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 167

Peraturan Daerah ini ditinjau kembali 2 (dua) tahun sekali.

Tarif Retribusi dapat mengalami perubahan atas besaran tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Untuk memastikan terjadinya inflasi atau sebab lain akan diatur kemudian dalam suatu Peraturan Bupati.

##### Pasal 168

Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan tentang Retribusi Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 169

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 170

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu  
pada tanggal 10 April 2012

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

Undangkan di Lotu  
pada tanggal 10 April 2012



OSCHI HULU

OSCHI HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2012 NOMOR : 3

SERI : C

### PENJELASAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

## RETRIBUSI DAERAH

.MUM

## UI 礼

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kabupaten Nias Utara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan pemerintahan ini pulalah, Kabupaten Nias Utara berhak mengenakan biaya kepada masyarakat.

ini didasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. UUD menempatkan pungutan kepada masyarakat sebagai salah satu perwujudan kenegaraan. Namun demikian, UUD menegaskan bahwa pungutan kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain (termasuk retribusi) yang dikenakan harus diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi harus didasarkan pada Undang-Undang. Untuk saat ini, undang-undang yang mengatur tentang pungutan Kabupaten Nias Utara untuk melakukan pungutan kepada masyarakat harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

berlakukannya Undang-Undang tersebut, maka terjadi perluasan terhadap  
Dengan di ribusi dan penambahan jenis Retribusi. Retribusi Izin Gangguan diperluas  
kepada objek Retribusi pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk  
yang mencakup pelanggaran ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara  
kebersihan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat 4  
jenis Retribusi baru bagi Daerah, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi  
Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin  
Pendidikan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga menentukan prinsip-prinsip dalam menetapkan retribusi Daerah yang dapat dipungut Kabupaten Nias Utara. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pula, Kabupaten Nias utara diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam undang-undang ini sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi Peraturan pemerintah dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan daerah. Namun hal tersebut harus mendapatkan penetapannya melalui peraturan daerah.

Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara tentang Retribusi Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi payung dan pedoman dalam pemungutan retribusi daerah dan sekaligus diharapkan pula mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### PASAL DEMI PASAL

- 1. Cukup jelas
- 2. Cukup jelas
- 3. Cukup jelas
- 4. Cukup jelas
- 5. Cukup jelas
- 6. Cukup jelas
- 7. Cukup jelas
- 8. Cukup jelas
- 9. Cukup jelas
- 10. Cukup jelas
- 11. Cukup jelas
- 12. Cukup jelas
- 13. Cukup jelas
- 14. Cukup jelas
- 15. Cukup jelas
- 16. Cukup jelas

[illegible]

70 Cukup jelas  
71 Cukup jelas  
72 Cukup jelas  
73 Cukup jelas  
74 Cukup jelas  
75 Cukup jelas  
76 Cukup jelas  
77 Cukup jelas  
78 Cukup jelas  
79 Cukup jelas  
80 Cukup jelas  
81 Cukup jelas  
82 Cukup jelas  
83 Cukup jelas  
84 Cukup jelas  
85 Cukup jelas  
86 Cukup jelas  
87 Cukup jelas  
88 Cukup jelas  
89 Cukup jelas  
90 Cukup jelas  
91 Cukup jelas  
92 Cukup jelas  
93 Cukup jelas  
94 Cukup jelas  
95 Cukup jelas  
96 Cukup jelas  
97 Cukup jelas  
98 Cukup jelas  
99 Cukup jelas  
00 Cukup jelas  
01 Cukup jelas  
02 Cukup jelas  
03 Cukup jelas  
04 Cukup jelas  
05 Cukup jelas  
06 Cukup jelas  
07 Cukup jelas  
08 Cukup jelas  
09 Cukup jelas  
10 Cukup jelas  
11 Cukup jelas  
12 Cukup jelas

113 Cukup jelas  
114 Cukup jelas  
115 Cukup jelas  
116 Cukup jelas  
117 Cukup jelas  
118 Cukup jelas  
119 Cukup jelas  
120 Cukup jelas  
121 Cukup jelas  
122 Cukup jelas  
123 Cukup jelas  
124 Cukup jelas  
25 Cukup jelas  
26 Cukup jelas  
127 Cukup jelas  
128 Cukup jelas  
29 Cukup jelas  
30 Cukup jelas  
31 Cukup jelas  
32 Cukup jelas  
33 Cukup jelas  
34 Cukup jelas  
35 Cukup jelas  
36 Cukup jelas  
37 Cukup jelas  
38 Cukup jelas  
39 Cukup jelas  
40 Cukup jelas  
41 Cukup jelas  
42 Cukup jelas  
43 Cukup jelas  
44 Cukup jelas  
45 Cukup jelas  
46 Cukup jelas  
47 Cukup jelas  
48 Cukup jelas  
49 Cukup jelas  
50 Cukup jelas  
51 Cukup jelas  
52 Cukup jelas  
53 Cukup jelas  
54 Cukup jelas  
55 Cukup jelas

- 156 Cukup jelas
- 157 Cukup jelas
- 158 Cukup jelas
- 159 Cukup jelas
- 160 Cukup jelas
- 161 Cukup jelas
- 162 Cukup jelas
- 163 Cukup jelas
- 164 Cukup jelas
- 165 Cukup Jelas
- 166 Cukup Jelas
- 167 Cukup Jelas
- 168 Cukup Jelas
- 169 Cukup Jelas
- 170 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 2

# LAMPIRAN I.A

## Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nias Utara

### TARIF PENDAFTARAN

NO		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Pendaftaran Rawat Jalan / Rawat Inap untuk Pasien Baru			
2	Pendaftaran Rawat Jalan / Rawat Inap untuk Pasien Ulangan /			

### TARIF PELAYANAN POLIKLINIK DAN UGD

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Poliklinik			
a	Dokter spesialis	45,000	30,000	75,000
b	Dokter Umum	21,000	14,000	35,000
2	Konsultasi antar bagian	24,000	16,000	40,000
3	Unit Gawat Darurat	30,000	20,000	50,000

### TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	I / I P		120,000	
1	Kelas I	180,000	80,000	300,000
2	Kelas II	120,000	60,000	200,000
3	Kelas III	90,000	30,000	150,000
4	Kelas IV	45,000		75,000

5	ICU	270,000	180,000	450,000
6	One Day Care di UGD	45,000	30,000	75,000
7	Perinatologi	60,000	40,000	100,000

#### PENUNJANG DIAGNOSIS

##### A Patologi Klinis

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
I	Kimia Darah			
1	Analisa Gas Darah	120,000	80,000	200,000
2	Analisa batu	72,000	48,000	120,000
3	Chlorida darah	25,500	17,000	42,500
4	Chlorida urin	25,500	17,000	42,500
5	Natrium darah	25,500	17,000	42,500
6	Natrium urin	25,500	17,000	42,500
7	Kalium darah	25,500	17,000	42,500
8	Kalium urin	25,500	17,000	42,500
9	Asam urat	29,100	19,400	48,500
10	Calcium Darah	25,500	17,000	42,500
11	Calcium urin	25,500	17,000	42,500
12	Phosphat darah	29,100	19,400	48,500
13	Phosphat urin	29,100	19,400	48,500
14	Magnesium	34,800	23,200	58,000
15	Cholinesterase	28,500	19,000	47,500
16	CK-MB	60,000	40,000	100,000
17	Myoglobin	60,000	40,000	100,000
18	LDH		46,000	

		69,000		115,000
19	Troponin I	105,900	70,600	176,500
20	Troponin T	105,900	70,600	176,500
21	hs-CRP	105,900	70,600	176,500
II	Fungsi Hati			
1	Protein total	26,400	17,600	44,000
2	Albumin	26,400	17,600	44,000
3	Alkali fosfatase	26,400	17,600	44,000
4	SGOT	27,600	18,400	46,000
5	SGPT	27,600	18,400	46,000
6	Globulin	26,400	17,600	44,000
7	Gamma GT	35,400	23,600	59,000
8	Bilirubin total	26,400	17,600	44,000
9	Bilirubin Direk	25,500	17,000	42,500
10	Bilirubin indirek	25,500	17,000	42,500
III	Diabetes			
1	HbA1c	82,800	55,200	138,000
2	Glukosa darah (rapid test)	24,000	16,000	40,000
3	Glukosa darah sewaktu (GDS)	33,000	22,000	55,000
4	Glukosa darah puasa	33,000	22,000	55,000
5	Glukosa darah 2 jamn PP	33,000	22,000	55,000
6	Tes toleransi glukosa	45,300	30,200	75,500
IV	Hematologi			
1	Pemeriksaan darah lengkap otomatis	33,000	22,000	55,000
2	Diffitel manual	33,000	22,000	55,000

3	Pemeriksaan parasit malaria apus darah tipis	27,000	18,000	45,000
4	Pemeriksaan parasit malaria apus darah tebal	30,000	20,000	50,000
5	LED (laju endap darah) / KED	27,000	18,000	45,000
6	Ferritin	99,000	66,000	165,000
7	Morfologi Darah Tepi (MDT)	66,300	44,200	110,500
8	Morfologi SumSum Tulang (BMP)	157,500	105,000	262,500
9	Pewarnaan sitokimiawi PAS	102,000	68,000	170,000
10	Pewarnaan sitokimiawi SBB	102,000	68,000	170,000
11	Pewarnaan sum-sum tulang	33,900	22,600	56,500
12	Limfosit plasma biru (LPB)	21,000	14,000	35,000
13	Ratio IT/IM	27,000	18,000	45,000
14	Hemosiderin	33,900	22,600	56,500
15	Retikulosit	39,000	26,000	65,000
16	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	55,200	36,800	92,000
17	Serum Iron (SI)	55,500	37,000	92,500
18	Asam Folat	97,500	65,000	162,500
19	Hb F	56,700	37,800	94,500
20	Transferrin	87,000	58,000	145,000
21	Elektroforesis HB	123,000	82,000	205,000
22	Golongan darah ABO	33,000	22,000	55,000
23	Golongan Rhesus	15,000	10,000	25,000
24	Cross Match	39,000	26,000	65,000
25	Coomb's test (D/I)	54,000	36,000	90,000
	Serologi			
V	Anti Malaria		60,000	

		90,000		150,000
2	Anti Leptospira	90,000	60,000	150,000
3	Anti Chikungunya	120,000	80,000	200,000
4	Anti CMV IgG	57,900	38,600	96,500
5	Anti CMV IgM	51,900	34,600	86,500
6	Anti Rubela IgG	78,000	52,000	130,000
7	Anti Rubela IgM	101,100	67,400	168,500
8	Anti Toxoplasma IgG	101,100	67,400	168,500
9	Anti Toxoplasma IgM	101,100	67,400	168,500
10	HBSAg	57,000	38,000	95,000
11	Anti HAV total	101,100	67,400	168,500
12	Anti HBs	66,300	44,200	110,500
13	Anti HBc	57,900	38,600	96,500
14	Anti TB	101,100	67,400	168,500
15	Anti-HIV	75,000	50,000	125,000
16	CRP	69,300	46,200	115,500
17	Anti Dengue IgG	42,000	28,000	70,000
18	Anti Dengue IgM	42,000	28,000	70,000
19	Anti HCV	57,000	38,000	95,000
20	Anti sifilis	57,000	38,000	95,000
21	Faktor Rematoid	69,300	46,200	115,500
22	Vineral Deseases Research Laboratory (VDRL)	69,300	46,200	115,500
23	TPHA (Treponema palidum H antigen)	66,000	44,000	110,000
24	Widal test	39,300	26,200	65,500
25	Tes. kehamilan	39,000	26,000	65,000

26	HBeAg	162,000	108,000	270,000
VI Mikrobiologi				
1	Biakan/kultur Jamur	43,500	29,000	72,500
2	Biakan/kultur salmonela shigela (biakan SS)	54,300	36,200	90,500
3	Biakan/kultur Urin	54,300	36,200	90,500
4	Biakan & uji resistensi/sensitivitas	87,000	58,000	145,000
5	Pewarnaan jamur	33,000	22,000	55,000
6	Pewarnaan kuman gram positif/negatif	33,000	22,000	55,000
7	Biakan/kultur darah/pus	54,300	36,200	90,500
8	Biakan darah/pus & uji resistensi/sensitivitas	87,000	58,000	145,000
9	Sediaan langsung pewarnaan BTA (1X pemeriksaan)	27,000	18,000	45,000
10	Sediaan langsung pewarnaan BTA (3X pemeriksaan)	81,000	54,000	135,000
VI Urin				
1	Pemeriksaan urin lengkap otomatis	33,000	22,000	55,000
2	Beta HCG Kuantitatif	115,200	76,800	192,000
3	Protein esbach	28,800	19,200	48,000
4	Protein Bence jones	31,200	20,800	52,000
5	Mikroalbuminuri	33,000	22,000	55,000
VII Hormon				
1	TSH	81,000	54,000	135,000
2	T3	69,000	46,000	115,000
3	T4	69,000	46,000	115,000
4	Free T3	112,500	75,000	187,500
5	Free T4	93,000	62,000	155,000
6	FSH		74,800	

		112,200		187,000
	7 LH		74,800	187,000
		112,200		
	8 Progesteron		96,000	240,000
		144,000		
	9 Prolaktin		75,200	188,000
		112,800		
	10 Testosteron		101,000	252,500
		151,500		
	11 Estrogen		50,200	125,500
		75,300		
IX	Cairan Tubuh			
	1 Analisa cairan pleura/asites		99,400	248,500
		149,100		
	2 Analisa cairan sendi		58,000	145,000
		87,000		
	3 Analisa cairan otak		96,000	240,000
		144,000		
	4 Analisa sperma		26,000	65,000
		39,000		
X	Faeces			
	1 Analisa feses (pencernaan)		25,000	62,500
		37,500		
	2 Tes Benzidin		25,000	62,500
		37,500		
	3 Tes Sudan III		25,000	62,500
		37,500		
XI	Drug moitoring (NARKOBA)			
	1 Amphetamin		38,200	95,500
		57,300		
	2 Morphine		38,200	95,500
		57,300		
	3 Mariyuana		38,200	95,500
		57,300		
	4 Benzodiazepin		38,200	95,500
		57,300		
XII	Hemostasis			
	1 CT (cloting time)		14,000	35,000
		21,000		
	2 BT (bleeding time)		14,000	35,000
		21,000		
	3 Masa Tromboplastin Parsial (APTT)		31,000	77,500
		46,500		
	4 PPT/PT (tromboplastin time)		31,000	77,500
		46,500		

	5	INR	93,000	62,000	155,000
	6	Fibrinogen	69,000	46,000	115,000
	7	D-dimer	101,100	67,400	168,500
	8	APTT substitusi	111,000	74,000	185,000
XIII	Tumor Marker				
	1	AFP (alfa pheto protein)	93,300	62,200	155,500
	2	CEA	97,500	65,000	162,500
	3	CA 12-5	150,000	100,000	250,000
	4	CA 15-3	150,000	100,000	250,000
	5	CA 19-9	150,000	100,000	250,000
	6	PSA (prostat specific antigen)	75,000	50,000	125,000
	7	Free PSA	132,000	88,000	220,000
XI	Fungsi Ginjal				
	1	BUN/Ureum	31,800	21,200	53,000
	2	Kreatinin	31,800	21,200	53,000
	3	Kliren ureum	36,000	24,000	60,000
	4	Kliren kreatinin	36,000	24,000	60,000
XV	Profil Lemak				
	1	Kolesterol total	33,300	22,200	55,500
	2	Trigliseride	33,300	22,200	55,500
	3	Kolesterol HDL	40,500	27,000	67,500
	4	Kolesterol LDL	33,300	22,200	55,500
	5	Sd-LDL	126,000	84,000	210,000

## 1. Pemeriksaan Tanpa Zat Kontras

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Kepala AP dan Lateral	54,000	36,000	90,000
2	Kepala 3 posisi	54,000	36,000	90,000
3	Waters	54,000	36,000	90,000
4	Mastoid	54,000	36,000	90,000
5	Temporomandibula joint	54,000	36,000	90,000
6	Nasal	54,000	36,000	90,000
7	Vertebra Cervical AP dan Lateral	54,000	36,000	90,000
8	Vertebra Cervical AP, Lateral dan oblik	90,000	60,000	150,000
9	Vertebra Thoracal AP dan Lateral	54,000	36,000	90,000
10	Vertebra Thoracal AP, Lateral dan oblik	90,000	60,000	150,000
11	Vertebra Thoracolumbal AP dan Lateral	54,000	36,000	90,000
12	Vertebra Thoracolumbal AP, Lateral dan oblik	90,000	60,000	150,000
13	Vertebra Lumbosacral AP dan Lateral	54,000	36,000	90,000
14	Vertebra Lumbosacral AP, Lateral dan oblik	90,000	60,000	150,000
15	Thorax AP/PA (1 posisi)	54,000	36,000	90,000
16	Thorax AP/PA dan lateral (2 posisi)	54,000	36,000	90,000
17	Shoulder 1 posisi	54,000	36,000	90,000
18	Shoulder 2 posisi	54,000	36,000	90,000
19	Clavicle	54,000	36,000	90,000
20	Humerus AP dan lateral	54,000	36,000	90,000
21	Articulatio Cubiti AP dan lateral	54,000	36,000	90,000
22	Articulatio Brachioradialis AP dan Lateral	54,000	36,000	90,000

23	Wrist Joint AP dan lateral	54,000	36,000	90,000
24	Manus AP dan Lateral/Oblik (2 posisi)	54,000	36,000	90,000
25	Pelvis	54,000	36,000	90,000
26	Coxae	54,000	36,000	90,000
27	Femur AP dan lateral	54,000	36,000	90,000
28	Genu AP dan Lateral	54,000	36,000	90,000
29	Cruris AP dan Lateral	54,000	36,000	90,000
30	Ankle Joint AP dan Lateral	54,000	36,000	90,000
31	Pedis AP dan Lateral	54,000	36,000	90,000
32	Abdomen Polos (Tanpa Persiapan)	54,000	36,000	90,000
33	ABNO (Abdomen dengan Persiapan)	54,000	36,000	90,000
34	Fluor. Sigmoid	90,000	60,000	150,000
35	Periosteogram	54,000	36,000	90,000
36	Beta Stein	54,000	36,000	90,000
37	Warren Chest Position	54,000	36,000	90,000
38	Knee (Panoramik)	54,000	36,000	90,000
39	O.F.G Survey	240,000	160,000	400,000

2. Pemeriksaan dengan zat kontras ( belum termasuk zat

JENIS PELAYANAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Fluorografi	72,000	48,000	120,000
2	Fluorografi	120,000	80,000	200,000
3	Fluorografi	180,000	120,000	300,000
4	Fluorografi	180,000	120,000	300,000
5	Fluorografi	90,000	60,000	150,000

6	Colon In Loop	150,000	100,000	250,000
7	Lopografi	120,000	80,000	200,000
8	Hysterosalpingografi	150,000	100,000	250,000
9	Fistulografi	90,000	60,000	150,000
10	BNO-IVP	180,000	120,000	300,000
11	Cystografi	120,000	80,000	200,000
12	Urethrografi	120,000	80,000	200,000
13	Urethrocystografi	150,000	100,000	250,000
14	APG	150,000	100,000	250,000
15	RPG	150,000	100,000	250,000
16	Rectografi	90,000	60,000	150,000

Pemeriksaan CT Scan				
N	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	CT Scan Kepala tanpa penyuntikan kontras	360,000	240,000	600,000
2	CT Scan Kepala tanpa dan dengan penyuntikan kontras (tidak termasuk zat kontras)	420,000	280,000	700,000
3	CT Scan Nasopharyng (tidak termasuk zat kontras)	360,000	240,000	600,000
4	CT Scan Sinus Paranasalis (tidak termasuk kontras)	360,000	240,000	600,000
5	CT Scan Leher (tidak termasuk zat kontras)	360,000	240,000	600,000
6	CT Scan Extremitas (tidak termasuk zat kontras)	360,000	240,000	600,000
7	CT Scan Thorax (tidak termasuk zat kontras)	420,000	280,000	700,000
8	CT Scan Upper Abdomen (tidak termasuk zat kontras)	420,000	280,000	700,000
9	CT Scan Lower Abdomen (tidak termasuk zat kontras)			

kontras)	420,000	280,000	700,000
----------	---------	---------	---------

medis (Paket IIC)

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
ECG	75,000	50,000	125,000
Toco Cardiografi	30,000	20,000	50,000
USG			
1 USG Parotis	120,000	80,000	200,000
2 USG Thyroid	120,000	80,000	200,000
3 USG Payudara	120,000	80,000	200,000
4 USG Upper Abdomen	120,000	80,000	200,000
5 USG Lower Abdomen (Tractus urinarius)	120,000	80,000	200,000
6 USG Collor Doppler	240,000	160,000	400,000
7 USG Musculoskeletal	180,000	120,000	300,000
8 USG trans vaginal	120,000	80,000	200,000
9 USG kebidanan Abdominal	120,000	80,000	200,000
10 USG Testis			200,000

TINDAKAN MEDIS

Tindakan Medis Tanpa Anaestesi Lokal di Rawat Jalan, UGD, OK, Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Ganti Verband	16,500	11,000	27,500
2	Gangreen DM	24,000	16,000	40,000
3	Pasang Spalk (di luar BHP)	24,000	16,000	40,000
4	Tindakan Menyuntik/pasang Infus di Poliklinik /UGD (di luar BHP)	16,500	11,000	27,500

5	Nebulizer	45,000	30,000	75,000
6	Nasogastric tube	24,000	16,000	40,000
7	Decompresi bawah			50,000
8	Light Terapy	16,500	11,000	27,500
9	Visum et Repertum Umum	45,000	30,000	75,000
10	Visum et Repertum Mayat	90,000	60,000	150,000
11	Suction Pump	30000	20000	50,000
12	DC Shock	90000	60000	150,000
13	CVP	120000	80000	200,000
14	Hemodialisa	300,000	200,000	500,000
15	Endoscopi	300,000	200,000	500,000
16	Colonoscop	300,000	200,000	500,000
17	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	60,000	40,000	100,000

**Tindakan Medis Dengan Anaestesi Lokal di Rawat Jalan , UGD, OK, Rawat Inap**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
a	Anak			
1	Mantoux Test	24,000	16,000	40,000
2	Vaksinasi	18,000	12,000	30,000
b	Bedah			
1	Biopsi (Pengambilan Jaringan)	90,000	60,000	150,000
2	Dilatasi Phimosis	30,000	20,000	50,000
3	Eksisi Clavus	90,000	60,000	150,000
4	Eksisi Keloid < 5 cm	90,000	60,000	150,000
5	Ekstirpasi Kista Ateromal / Lipoma / Ganglion < 2 cm			

		120,000	80,000	200,000
6	Ekstraksi Kuku	30,000	20,000	50,000
7	Granuloma Pyogenikum	60,000	40,000	100,000
8	Pasang /Angkat Jahit (sampai 3 jahitan)	16,500	11,000	27,500
9	Labi dari 3 Jahitan , setiap 1 jahitan ditambah	1,500	1,000	2,500
10	Pasang Gips (diluar BHP)	60,000	40,000	100,000
c	Gigi dan Mulut			
1	Tambalan Sementara	8,400	5,600	14,000
2	Pencabutan Gigi Susu (topikal Anaestesi)	14,400	9,600	24,000
3	Buka Jahitan	11,400	7,600	19,000
4	Dressing Kenalog	8,400	5,600	14,000
5	Keuring Gigi	5,400	3,600	9,000
6	Spoeling/ Irigasi H2O2, Betadin dll	5,400	3,600	9,000
7	Trepanasi	5,400	3,600	9,000
8	Incisi Abses Oral (topikal Anaesthesi)	14,400	9,600	24,000
d	Kulit			
1	Alergi Tese / Patch Test/Prick test	60,000	40,000	100,000
2	Condiloma Accuminata	60,000	40,000	100,000
3	Injeksi Kenacort / Ganglion	60,000	40,000	100,000
4	Insisi Furunkel / Abses	60,000	40,000	100,000
5	Kaustik	60,000	40,000	100,000
6	Keratosi Seboroika	30,000	20,000	50,000
7	Nekretomi / DM	60,000	40,000	100,000
8	Roser Plasty	60,000	40,000	100,000
9	Syringoma	60,000	40,000	100,000

10	Veruka Vulgaris	60,000	40,000	100,000
Mata				
1	Anel / Anaculi Lacimalis	60,000	40,000	100,000
2	Campusvisi	60,000	40,000	100,000
3	Epilasi Bulu Mata	60,000	40,000	100,000
4	Sondage Canaliculi Lacimalis	60,000	40,000	100,000
5	Spooling Bola Mata	60,000	40,000	100,000
6	Streak Retinoscopy	60,000	40,000	100,000
7	Operasi katarak	600,000	400,000	1,000,000
8	Operasi pterigium	360,000	240,000	600,000
9	Test Visus dengan Buta Warna	60,000	40,000	100,000
f Obygn / Kebidanan				
1	Papsmear (Pengambilan Sekret)	45,000	30,000	75,000
2	Pasang /Angkat Implant/ IUD	45,000	30,000	75,000
3	Pasang Pisarium	60,000	40,000	100,000
4	Pasang / Angkat Tampon	16,500	11,000	27,500
g T.H.T				
1	Belog Tampon	60,000	24,000	100,000
2	Corpus Alienum	60,000	24,000	100,000
3	Cuci Sinus	120,000	48,000	200,000
4	Pungsi Hematoma Telinga	180,000	72,000	300,000
5	Irigasi Telinga	18,000	7,200	30,000
6	Lobuloplasti 1 Telinga	180,000	72,000	300,000
8	Parasentense Telinga	180,000	72,000	300,000
9	Pengobatan Epistaksis / Tampon Anterior	60,000	24,000	100,000
10	Reposisi Trauma Hidung Sederhana			

		180,000	72,000	300,000
	11 Spoeling Cerumen Telinga	24,000	9,600	40,000
	12 Audiometri	45,000	18,000	75,000
	13 Tes Garpu Tala	15,000	6,000	25,000
	14 Timpanometri			75,000
	15 Tes Keseimbangan			60,000
	16 Granulektomi kanal			100,000
	17 Nasoendoskopi			150,000
	18 Tes Gangguan penghidu			50,000
	19 Aspirasi Abses			75,000
h	Umum			
	1 Ekstraksi Kalium Oxalat	30,000	20,000	50,000
	2 FNA	30,000	20,000	50,000
	3 Ganti Balut	30,000	20,000	50,000
	4 IPPB	30,000	20,000	50,000
	5 Millium	30,000	20,000	50,000
	6 Perawatan Luka Tanpa Jahitan	30,000	20,000	50,000
	7 Huknah	30,000	20,000	50,000
	8 Kumbah Lambung (diluar BHP)	90,000	60,000	150,000
	9 Pemasangan NGT	30,000	20,000	50,000
	10 Pemasangan intubasi	180,000	120,000	300,000
	11 Perawatan Ventilator	60,000	40,000	100,000
i	Urologi			
	1 Businasi	60,000	40,000	100,000
	2 Pasang Kateter (diluar BHP)	30,000	20,000	50,000

3	Water Drinking Test	30,000	20,000	50,000
4	Pasang / Angkat Tampon	30,000	20,000	50,000

akan Medis Dengan Anaestesi Lokal dengan Kesulitan  
ang

	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
	<b>Bedah</b>			
1	Angkat K-Wire dengan Hekting	39,000	26,000	65,000
2	Bedah Beku	39,000	26,000	65,000
3	Bedah Flap	39,000	26,000	65,000
4	Cysta Atherom	39,000	26,000	65,000
5	Eksisi Keloid > 5 cm	39,000	26,000	65,000
6	Ekstirpasi Kista Aterium / Lipoma/Ganglion	39,000	26,000	65,000
	> 2 cm			
7	Insisi Abses Glutea / Mammae (besar)	39,000	26,000	65,000
8	Ekstraksi Corpus Alienum	39,000	26,000	65,000
9	Spalk Verban (diluar BHP)	39,000	26,000	65,000
10	Ransel Verban (diluar BHP)	39,000	26,000	65,000
b.	<b>Gigi dan Mulut</b>			
1	Penjabutan Gigi (injeksi)	20,400	13,600	34,000
2	Scaling Rahang	30,000	20,000	50,000
3	Penambahan Amalgam / Fuji	20,400	13,600	34,000
4	Operkulektomi	30,000	20,000	50,000
5	Alveolektomi /Regio	30,000	20,000	50,000
c.	<b>Kulit</b>			
1	Dermabrasi	39,000	26,000	65,000

	2	Neuro Fibroma	39,000	26,000	65,000
	3	Nevus	39,000	26,000	65,000
	4	Skin Tang	39,000	26,000	65,000
	5	Tandur Kulit	39,000	26,000	65,000
	6	Trapanasi	39,000	26,000	65,000
d.	<b>Mata</b>		-	-	-
	1	Chalazion	39,000	26,000	65,000
	2	Gegeoscopy	39,000	26,000	65,000
	3	Hordeulium / Granuloma	39,000	26,000	65,000
	4	Jahit Luka Palpebra	39,000	26,000	65,000
	5	Keratometri	39,000	26,000	65,000
	6	Cithiasis	39,000	26,000	65,000
	7	Angkat Corpus Alienum	39,000	26,000	65,000
e	<b>Neurologi</b>		-	-	-
	1	Punksi Lumbal (diluar BHP)	60,000	40,000	100,000
f	<b>Onkology</b>		-	-	-
	1	Pemberian Sitostatika (diluar Obat dan BHP)	39,000	26,000	65,000
g	<b>Paru</b>		-	-	-
	1	Aspirasi	39,000	26,000	65,000
h	<b>THT</b>		-	-	-
	1	Cryosugery	150,000	100,000	250,000
	2	Lobuloplasti 2 D 42	360,000	240,000	600,000

Indakan Medis dengan Anaestesi Lokal, Tingkat Besar Menurut Bagian / Poliklinik, terdiri dari :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
	Bedah			
1	Ekstirpasi Fibroma	150,000	100,000	250,000
2	Enucleatie Kista D 42	150,000	100,000	250,000
3	Sistomi	150,000	100,000	250,000
4	Amputasi Jari	150,000	100,000	250,000
5	Injeksi Haemoroid (termasuk Obat)	150,000	100,000	250,000
6	Injeksi Varises (termasuk obat)	150,000	100,000	250,000
7	Injeksi Intlar Articular	150,000	100,000	250,000
8	Pemasangan WSD	180,000	120,000	300,000
9	Punksi Ascites / Pleura	180,000	120,000	300,000
10	Resposisi dengan Anaestesi Lokal	150,000	100,000	250,000
11	Vasektomi	150,000	100,000	250,000
12	Vena Seksi	150,000	100,000	250,000
b.	Obgyn / Kebidanan			
1	Kuretase Block Sevical	180,000	120,000	300,000
2	Kuretase dengan Anestesi spinal	300,000	200,000	500,000
3	Tubektomi	450,000	300,000	750,000
c.	Mata			
1	Pterigium	150,000	100,000	250,000

## Tindakan Keterapian Fisik

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
	Keterapian Fisik			
	Fisioterapi dengan Tindakan :			
a.	Assesment :	6,000	4,000	10,000
	1. Anamnese			
	2. Pemeriksaan Fisik			
b.	Heating terapi (Infra red, Hot pack, paraffin Bath, dll)	12,000	8,000	20,000
c.	Diathermy (SWD, MWD, DII)	18,000	12,000	30,000
d.	Electrikal terapi			
	1. Interferential Theraphy (Tens, Faradik, Galfanik, dll)	18,000	12,000	30,000
	2. Ultra sound therapy	18,000	12,000	30,000
	3. Traksi Elektrik ( Lumbal/ Cervical)	18,000	12,000	30,000
	4. Vibrator	12,000	8,000	20,000
e.	Manual Therapy			
	1. Massage	24,000	16,000	40,000
	2. Terapi Latihan	24,000	16,000	40,000
	3. Therapy manipulasi	24,000	16,000	40,000
	4. Class Exercise	18,000	12,000	30,000
	5. Chest therapy	18,000	12,000	30,000
f.	Lain - Lain			
	1. Occupation terapi	30,000	20,000	50,000
	2. Speech terapi	30,000	20,000	50,000

# TINDAKAN MEDIS OPERATIF

Dengan Anaestesi Umum / Lumbak Kelompok I

Jenis Pelayanan Tindakan Medis Operatif Kelompok 1 terdiri dari :

NO	BAGIAN BEDAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
a.	Anak			
1	Hernia Tanpa Komplikasi	1,200,000	800,000	2,000,000
1	Hydroket	1,200,000	800,000	2,000,000
2	Hernia dengan Komplikasi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
b.	Bedah Umum			
1	Debridemen dengan pembiusan	900,000	600,000	1,500,000
c.	Digestif			
1	Apendektomi Akut	1,200,000	800,000	2,000,000
2	Fistulektomi	900,000	600,000	1,500,000
3	Hemoroidektomi	900,000	600,000	1,500,000
4	Herniatomi	900,000	600,000	1,500,000
5	Kolostomi	900,000	600,000	1,500,000
	Obgyn / Kebidanan			
1	Eksisi /Konisasi	900,000	600,000	1,500,000
2	Laparatomy Percobaan	900,000	600,000	1,500,000
3	Sirkase	900,000	600,000	1,500,000
	Ginekologi			
1	Foto Koagulasi	900,000	600,000	1,500,000
2	Icce / Ecc (tidak termasuk IOL)	900,000	600,000	1,500,000
	Onkologi			
01	Biopsi dalam Narkose Umum	900,000	600,000	1,500,000
2	Fibro Adenom Mammae	900,000	600,000	1,500,000
	Orthopedi			
01	Angkat Pen / Screw	900,000	600,000	1,500,000
2	Dibredement Fraktur Terbuka			

			900,000	600,000	1,500,000
	3	Fiksasi Ekterna Sederhana	900,000	600,000	1,500,000
	4	Fiksasi Interna Sederhana	900,000	600,000	1,500,000
	5	Ganglion Poplitea	900,000	600,000	1,500,000
h.	T H T				
	1	Extirpasi Polip	900,000	600,000	1,500,000
	2	Pembukaan Hidung	900,000	600,000	1,500,000
	3	Tonsilektomi	900,000	600,000	1,500,000
	4	Fistulektomi	900,000	600,000	1,500,000
	5	Evakuasi Kolesteatom Kanal	900,000	600,000	1,500,000
	6	Eksisi Tumor Telinga	900,000	600,000	1,500,000
	7	Miringotomi	900,000	600,000	1,500,000
	8	Meatoplasti	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	9	Timpanoplasti Tipe I	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	10	Insisi dan drainase Abses Kepala dan Leher	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	11	Mastoidectomy Simple	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	12	Biopsi Tumor Kepala dan Leher	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	13	Maksilektomi parsial	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	14	Cald Well Luc	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	15	Konkotomi Partial	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	16	Ekstrasi Benda Asing di Bronkus	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	17	Ekstrasi Benda Asing di Esofagus	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	18	Laringoskopi Langsung	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	19	Laringoskopi kaku	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	20	Esofagoskopi kaku	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	14	Turbenektomi			

		900,000	600,000	1,500,000
i	Urologi			
1	Biopsi Prostat	900,000	600,000	1,500,000
2	Biopsi Testis	900,000	600,000	1,500,000
3	Meatotomi	900,000	600,000	1,500,000
4	Sirkumsisi dengan Phymosis	900,000	600,000	1,500,000
5	Sistokopi	900,000	600,000	1,500,000
6	Sistostomi	900,000	600,000	1,500,000

Tindakan Medis Operatif Kelompok II

Jenis Pelayanan Tindakan Medis Operatif Kelompok II terdiri dari

NO	BAGIAN BEDAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
a.	Anak			
1	Hernia dengan Komplikasi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Hypospadia	1,140,000	760,000	1,900,000
b.	Digestif			
1	Apandektomi Perforata	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Hernia Incarcerata	1,500,000	1,000,000	2,500,000
c.	Obgyn / Kebidanan			
1	Adenolisis	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Exflorasi Vagina	1,500,000	1,000,000	2,500,000
3	Hysterectomy Partial	1,800,000	1,200,000	3,000,000
4	Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	1,500,000	1,000,000	2,500,000
5	Kistektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
6	Kolpodeksis	1,500,000	1,000,000	2,500,000
7	Manchester Fortegil	1,500,000	1,000,000	2,500,000
8	Myamectomy			

		1,500,000	1,000,000	2,500,000
9	Repair Fistel	1,500,000	1,000,000	2,500,000
10	Salpingofortektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
11	Seksio Sesaria	1,500,000	1,000,000	2,500,000
12	Reseksio Sesaria	1,800,000	1,200,000	3,000,000
13	Kolporaphy	1,800,000	1,200,000	3,000,000
d.	Orthopedi			
1	Amputasi Transmeduler	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Disartukulasi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
3	Fiksasi Interna yang kompleks (diluar alat)	1,500,000	1,000,000	2,500,000
4	Reposisi Fraktur / Dislokasi dalam Narkose	1,500,000	1,000,000	2,500,000
e.	T H T			
1	Astrotomi dan Adensidektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Bronchoscopy Rigid	1,500,000	1,000,000	2,500,000
3	Eksplorasi Abses Parafaringeal	1,500,000	1,000,000	2,500,000
4	Eksplorasi Kista Branchial	1,500,000	1,000,000	2,500,000
5	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus	1,500,000	1,000,000	2,500,000
6	Eksplorasi Kista Tiroid	1,500,000	1,000,000	2,500,000
7	Ethmoidektomi (intranasal)	1,500,000	1,000,000	2,500,000
8	Pemasangan Pipa Shepard	1,500,000	1,000,000	2,500,000
9	Pemasangan T Tube	1,500,000	1,000,000	2,500,000
10	Regional Flap	1,500,000	1,000,000	2,500,000
11	Septum Reseksi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
12	Tonsilo Adenoidectomy	1,500,000	1,000,000	2,500,000
13	Tracheostomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
f.	Urologi			

	Orchidektomi Subkasuler	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Spermatocele	1,500,000	1,000,000	2,500,000
3	Open Renal Biopsi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
4	Ureteroliasis	1,500,000	1,000,000	2,500,000
5	Ureterostomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
6	Drainage Periureter	1,500,000	1,000,000	2,500,000
7	Torsio Testis	1,500,000	1,000,000	2,500,000
8	Koreksi Priapismus	1,500,000	1,000,000	2,500,000
9	Vasografi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
10	Penektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
11	Eksisi Chodee	1,500,000	1,000,000	2,500,000
12	Vesicolithotomi (Sectio Alta)	1,500,000	1,000,000	2,500,000
13	Sectio Alta	1,500,000	1,000,000	2,500,000
14	Venicocele / Palomo	1,500,000	1,000,000	2,500,000

Tindakan Medis Operatif Kelompok III  
 Jenis Pelayanan Tindakan Medis Operatif Kelompok III terdiri

di:

	BAGIAN BEDAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
I.	Anak			
1	Atresia Ani	1,500,000	1,000,000	2,500,000
II.	Digestif			
1	Eksplorasi Koledokus	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Herniatomi Bilateral	1,500,000	1,000,000	2,500,000
3	Kolesistektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
4	Laparotomi Eksplorasi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
5	Reseksi Anastomosis	1,500,000	1,000,000	2,500,000
6	Transeksi Esofagus			

		1,500,000	1,000,000	2,500,000
c.	Obgyn / Kebidanan			
	1 Hystrectomy Total	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	2 Laparatomy VC	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	3 Operasi Perineum	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	4 Operasi Tumor Jinak Ovarium	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	5 Reseksi Adenomiosis	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	6 Salpingo Ophorectomy	1,500,000	1,000,000	2,500,000
d.	Orthopedi			
	1 CTEV	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	2 Open Reduksi Fraktur Dislokasi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
e.	Urologi			
	1 Divertikulektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	2 Enukleasi Kista Ginjal	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	3 Fistula Eterovesika	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	4 Internal Urethrotomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	5 Litrotipsi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	6 Nefropexie	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	7 Nefrostomi Open	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	8 Operasi Peyronie	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	9 Orchidektomi Ligasi Tinggi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	10 Orchidopexi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	11 Prostatektomi Retropubik	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	12 Psoas-Hsht / Boari Flap	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	13 Pyelolithomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	14 Pyeloplasty	1,500,000	1,000,000	2,500,000

15	Rekonstruksi Blassemeck	1,500,000	1,000,000	2,500,000
16	Rekonstruksi Vesika	1,500,000	1,000,000	2,500,000
17	Reparasi Fistula Vesika Vagina	1,500,000	1,000,000	2,500,000
18	Reseksi Partial Vesika	1,500,000	1,000,000	2,500,000
19	Reseksi Urachus	1,500,000	1,000,000	2,500,000
20	Sistoplasti Reduksi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
21	Uretero Sigmoidostomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
22	Uretero Ureterostomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
23	Ureterocutaneostomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
24	Ureterolithoomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
25	Urethrektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
f. THT				
1	Angiofibroma Nasofaring	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Dekompresia Fasialis	1,500,000	1,000,000	2,500,000
3	Fare Head Flap	1,500,000	1,000,000	2,500,000
4	Faringotomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
5	Laringo Fisur / Eksplorasi Laring	1,500,000	1,000,000	2,500,000
6	Mastoidektomi Radikal	1,500,000	1,000,000	2,500,000
7	Myringoplasty	1,500,000	1,000,000	2,500,000
8	Neurektomi Saraf Vidian	1,500,000	1,000,000	2,500,000
9	Parotidektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
10	Pharyngeal Flap	1,500,000	1,000,000	2,500,000
11	ProntoEtmoidektomi (Ekstranasal)	1,500,000	1,000,000	2,500,000
12	Rinotomi Lateralis	1,500,000	1,000,000	2,500,000
g.	Vaskuler			

1	Simpatektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Solenektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
3	Tumor Pembuluh Darah	1,500,000	1,000,000	2,500,000
4	Graf Vena Membuat A Vitula	1,500,000	1,000,000	2,500,000
Plastik				
1	Eksisi Hemangloma Kompleks	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Fraktur Maksial / Zygoma	1,500,000	1,000,000	2,500,000
3	Kontraktur Kompleks	1,500,000	1,000,000	2,500,000
4	Labiopalatoplasti bilateral	1,500,000	1,000,000	2,500,000
5	Rekonstruksi Defek / Kelainan Tubuh	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	yang Kompleks	1,500,000	1,000,000	2,500,000
6	Salvaging Operasi Mikro	1,500,000	1,000,000	2,500,000
7	Skingrafting yang Luas	1,500,000	1,000,000	2,500,000
8	Uretoplasti	1,500,000	1,000,000	2,500,000
i. Onkology				
1	Amputasi Eksisi Kista Branchigenik	1,500,000	1,000,000	2,500,000
2	Eksisi Mamma Aberran	1,500,000	1,000,000	2,500,000
3	Herninglosektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
4	Isthobektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
5	Mandibulektomi Marginalis	1,500,000	1,000,000	2,500,000
6	Masilektomi Partialis	1,500,000	1,000,000	2,500,000
7	Mastektomi Simpleks	1,500,000	1,000,000	2,500,000
8	Parotidektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000
9	Pembedahan Kompartementel	1,500,000	1,000,000	2,500,000
10	Salpingo Ophorectomy			

		1,500,000	1,000,000	2,500,000
11	Tirodektomi	1,500,000	1,000,000	2,500,000

#### ANAN PERSALINAN

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
Partus			
a Spontan Fisiologis	210,000	140,000	350,000
b Spontan Patologis	300,000	200,000	500,000

#### PAYANAN DARAH

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
Pengelolaan Darah per Bag (diluar donor)	72,000	48,000	120,000

#### PATAN JENAZAH / TINDAKAN OTOPSI DI LUAR BAHAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Penyimpanan Jenazah / hari	9,000	6,000	15,000
2	Pendinginan di Kulkas / Hari	30,000	20,000	50,000
3	Pemulasaran Mayat + Formalin	450,000	300,000	750,000
4	Bedah Mayat	1,500,000	1,000,000	2,500,000

#### PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Dalam Kota ( radius 7 km)	30,000	20,000	50,000
2	Luar kota ditambah setiap 1 km	2,550	1,700	4,250

ERIKSAAN UNTUK MENDAPATKAN SURAT  
ERANGAN

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
Surat Keterangan Kesehatan Badan (tidak termasuk biaya pemeriksaan penunjang)	30,000	20,000	50,000
Surat keterangan sehat (lengkap dengan pemeriksaan)	170,400	113,600	284,000
a. Darah Lengkap			
b. Urine Lengkap			
c. Tes Narkoba			
d. Foto rontgen			
Surat Keterangan Asuransi	60,000	40,000	100,000
Surat Keterangan Cuti (Cuti Hamil)	15,000	10,000	25,000
Surat Keterangan / Bukti dirawat	12,000	8,000	20,000
Vissum et Repertum Biasa	12,000	8,000	20,000

SEWA GEDUNG RUMAH SAKIT (NB Masukan dalam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Dengan luas 1 m2 / tahun termasuk listrik dan air	210,000	140,000	350,000/m2/ thn
2	Sewa ruangan pertemuan per hari (kapasitas 100 orang)	300,000	200,000	500,000
3	Sewa ruangan pertemuan per hari (kapasitas 25-40 orang)	180,000	120,000	300,000

BIAYA PARKIR (NB masukan dalam retribusi khusus parkir)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
1	Roda Dua	600	400	1,000
2	Roda Empat	1,200	800	2,000

TINDAKAN SPESIALISTIK

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL TARIF
Inseminasi Buatan	1,500,000	1,000,000	2,500,000
Poliklinik Spesialis (sore hari)	60,000	40,000	100,000
Chek up			
1 Ringan	120,000	80,000	200,000
2 Sedang	180,000	120,000	300,000
3 Komplek	270,000	180,000	450,000

Spoeling Cerumen Teling	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
<b>ROLOGI</b>					
Businasi	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
Pasang Kateter	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
Water Drinking Test	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
Pasang /Ankat Tampon	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000

JENIS RETRIBUSI	JUMLAH JASA SARANA	JUMLAH JASA PELAYANAN		TOTAL BIAYA	
		I	II	I	II
<b>UMUM</b>					
Ekstraksi Kalium Oksalat	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
FNA	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
Ganti Balut/Verban	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
IPPB	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
Millium	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
Perawatan Luka Tanpa Jahitan	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
Huknah	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
Kumbah Lambung (luar BHP)	9.000	16.000	31.000	25.000	40.000
Pelayanan Farmasi	2.000	1.500	1.500	3.500	3.500
Harga Obat	Sesuai dengan pembelian				
Perawatan di Ruang Rawat Inap Kelas III (Tanpa Makan)	25.000	17.500	25.000	42.500	50.000
<b>Tindakan Medik Persalinan</b>					
1 Persalinan Normal	115.000	235.000	285.000	350.000	400.000
2 Persalinan dengan Penyulit	150.000	325.000	425.000	475.000	575.000
3 Tindakan Kuretase	70.000	150.000	200.000	220.000	270.000
<b>Tindakan Medik Khusus</b>					
1 ECG	25.000	12.500	20.000	37.500	45.000

IG Abdomen	36.000	12.500	20.000	48.500	56.000
IG Kandungan/Kebidanan	51.000	12.500	20.000	63.500	71.000
anah Laboratorium					
arah lengkap	17.000	13.000	13.000	30.000	30.000
Haemoglobin (HB)					
Leucocyt					
Erytrocit					
- Trombosit					
- Hemaatokrit					
LED	8.500	6.500	6.500	15.000	15.000
MASA PERDARAHAN	8.500	6.500	6.500	15.000	15.000
MASA PEMBEKUAN	8.500	6.500	6.500	15.000	15.000
TES PEMBENDUNGAN	8.500	6.500	6.500	15.000	15.000
URINALISA					
Urine lengkap	11.500	10.000	10.000	21.500	21.500
- Makroskopis (warna, bau, kekeruhan, volume, PH)					
- Protein, glukosa, bilirubin, urobilinogen, sedimen					
FECES					
Feces rutin (telur cacing, amoeba, darah samar)	11.500	10.000	10.000	21.500	21.500

JENIS RETRIBUSI	JUMLAH JASA SARANA	JUMLAH JASA PELAYANAN		TOTAL BIAYA	
		I	II	I	II
KIMIA DARAH					
1 Glukosa					
- Glukosa puasa	13.500	12.000	12.000	25.500	25.500
- Glukosa PP	13.500	12.000	12.000	25.500	25.500
- Glukosa sewaktu	13.500	12.000	12.000	25.500	25.500
2 Asam urat	19.500	14.000	14.000	33.500	33.500

3	Protein total	16.500	14.000	14.000	30.500	30.500
4	Albumin	16.500	14.000	14.000	30.500	30.500
5	Globulin	16.500	14.000	14.000	30.500	30.500
6	Bilirubin total	13.500	13.000	13.000	26.500	26.500
	- Bilirubin direk/In direk	13.500	13.000	13.000	26.500	26.500
7	Alkali Phosphatase	13.500	13.000	13.000	26.500	26.500
8	- SGOT	13.500	13.000	13.000	26.500	26.500
	- SGPT	13.500	13.000	13.000	26.500	26.500
9	- Ureun	15.500	14.000	14.000	29.500	29.500
	- Creatinin	15.500	14.000	14.000	29.500	29.500
10	- Cholesterol total	15.500	14.000	14.000	29.500	29.500
	- Cholesterol LDL	15.500	14.000	14.000	29.500	29.500
	- Cholesterol HDL	15.500	14.000	14.000	29.500	29.500
	- Trigliserida	15.500	14.000	14.000	29.500	29.500
<b>MICROBIOLOGI</b>						
1	Pewarnaan sputum BTA (3 x)	11.500	8.000	8.000	19.500	19.500
2	Pewarnaan Gram	8.500	6.000	6.000	14.500	14.500
3	Pemeriksaan jamur permukaan	15.000	12.000	12.000	27.000	27.000
4	Sekret vagina (diplococcus, trichomonas, candida)	16.500	14.000	14.000	30.500	30.500
5	Malaria	9.000	6.000	6.000	15.000	15.000
6	Filaria	9.000	6.000	6.000	15.000	15.000
<b>SEROLOGI/IMUNOLOGI</b>						
1	Plano Test	9.000	6.000	6.000	15.000	15.000
2	Golongan darah	9.000	7.000	7.000	16.000	16.000
3	Crossmatching	20.000	13.500	13.500	33.500	33.500
4	Widal	18.000	14.000	14.000	32.000	32.000
5	VDRL	8.500	6.000	6.000	14.500	14.500
6	TPHA	28.500	22.000	22.000	50.500	50.500
7	Anti HBs Ag	36.000	24.000	24.000	60.000	60.000
8	Asto	33.000	22.000	22.000	55.000	55.000
9	HIV	36.000	26.000	26.000	62.000	62.000
10	DBD (Dengue)	125.000	45.500	45.500	170.500	170.500
11	Analisa sperma	16.500	14.000	14.000	30.500	30.500

Jurnal Reperturn					
Periksa Luar	55.000	95.000	95.000	150.000	150.000
VER Kecelakaan/Penganiayaan	10.000	40.000	40.000	50.000	50.000
Indakan Formalin	50.000	250.000	250.000	300.000	300.000
Jakaian Mobil ambulance/Puskesmas Keliling					
Dari Puskesmas Radius < 7 KM/PP	40.000	20.000	20.000	60.000	60.000
Radius > 7 KM dari Puskesmas ditambah /1 km /PP	3.000	1.000	1.000	4.000	4.000
Luar Pulau Nias	Dihitung berdasarkan : biaya penyeberangan (PP), lumpsum sopir + tarif per kilometer				
emeriksaan Kualitas Air					
Bakteriologis	110.000	40.000	40.000	150.000	150.000
Kimia Terbatas	160.000	40.000	40.000	200.000	200.000
Kimia Lengkap	310.000	40.000	40.000	350.000	350.000

#### ANGAN :

mlah Jasa Sarana adalah besaran retribusi yang dibayarkan oleh subjek atas pemakaian fasilitas sarana kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya dan menjadi pendapatan Asli Daerah.

mlah Jasa Pelayanan I adalah besaran retribusi jasa pelayanan bila yang melakukan tindakan adalah dokter umum atau petugas yang diberikan kewenangan.

mlah Jasa Pelayanan II adalah besaran retribusi jasa pelayanan bila yang melakukan tindakan adalah dokter spesialis.

total Biaya I adalah retribusi jasa sarana ditambah jasa pelayanan I yang dibayarkan oleh subjek untuk setiap jenis pelayanan bila yang melaksanakan tindakan adalah dokter umum atau petugas yang diberikan kewenangan di luar harga obat (resepi).